

No. Reg: 211070000045473

## LAPORAN PENELITIAN



**Progresifitas Pemberian Amnesti Di Indonesia (studi Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril Maknun).**

**Ketua Peneliti**

**Dr. Mizaj Iskandar, Lc, LLM**

NIDN: 2025038601

NIPN: 202503860101035

**Anggota:**

1. Dr. EMK. Alidar, MA

<b>Klaster</b>	<b>Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional</b>
<b>Bidang Ilmu Kajian</b>	<b>Syariah dan Ilmu Hukum</b>
<b>Sumber Dana</b>	<b>DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021</b>

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
OKTOBER 2021**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN  
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
TAHUN 2021**

1. a. Judul : Progresifitas Pemberian Amnesti di indonesia  
(studi Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril Maknun)
- b. Klaster : Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
- c. No. Registrasi : 211070000045473
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Ilmu Hukum
  
2. Peneliti/Ketua Pelaksana
  - a. Nama Lengkap : Mizaj Iskandar
  - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
  - c. NIP (Kosongkan bagi Non PNS) : 198603252015031003
  - d. NIDN : 2025038601
  - e. NIPN (ID Peneliti) : 202503860101035
  - f. Pangkat/Gol. : Penata Utama/ III/d
  - g. Jabatan Fungsional : Lektor
  - h. Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum Islam/ Ilmu Hukum
  
  - i. Anggota Peneliti 1
    - Nama Lengkap : EMK. Alidar
    - Jenis Kelamin : Laki-laki
    - Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum Islam/ Ilmu Hukum
  
3. Lokasi Kegiatan : Aceh, Jakarta, NTB
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 (Enam) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan : 2021
6. Jumlah Anggaran Biaya : Rp. 89.000.000,-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2021
8. *Output* dan *Outcome* : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan  
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

**Dr. Anton Widyanto, M. Ag.**  
NIP. 197610092002121002

Banda Aceh, 5 Oktober 2021  
Pelaksana,



**Dr. Mizaj Iskandar, Lc.LLM**  
NIDN. 2025038601

Menyetujui:  
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

**Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.**  
NIP. 195811121985031007

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : Mizaj Iskandar  
NIDN : 2025038601  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat/ Tgl. Lahir : Banda Aceh, 25-03-1986  
Alamat : Gampong Ilie, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Ilmu Hukum


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **"Progresifitas Pemberian Amnesti di Indonesia (studi Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril Maknun)"** adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada kluster Penelitian Terapan Pengembangan Nasional yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 03 Oktober 2021

Saya yang membuat pernyataan,  
Ketua Peneliti,



  
: Dr. Mizaj Iskandar, Lc. LLM  
NIDN. 2025038601

# **Progresifitas Pemberian Amnesti Di Indonesia (studi Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril Maknun).**

**Mizaj Iskandar**

**Anggota Peneliti:**

EMK. Alidar


## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mencari bentuk-bentuk progresifitas hukum di balik pemberian amnesti dalam kasus pidana non politik seperti kasus pelanggaran terhadap UU ITE yang dialami oleh Baiq Nuril Maknun. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-sosiologis, data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Hasilnya, penelitian ini menemukan bahwa pemberian amnesti di Indonesia telah diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945 dan UU Darurat No. 11/1954. Kedua aturan tersebut memberikan otoritas kepada presiden untuk memberikan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Dalam praktiknya, semua presiden Indonesia pernah memberikan amnesti. Namun pemberian amnesti tersebut terbatas pada kasus-kasus politik. Melalui Keppres No. 24/2019 Presiden Jokowi melakukan terobosan hukum dengan memberikan amnesti untuk kasus non politik. Meski Pemberian amnesti pada kasus non politik tidak diatur dalam UUD 1945 dan UU Darurat No. 11/1954, akan tetapi terobosan tersebut dapat dilegitimasi melalui tiga *legal standing*. *Pertama*, terobosan tersebut selaras dengan paradigma hukum modern yang lebih berorientasi kepada *legal justice* dan rehabilitatif bukan penghukuman dan pemenjaraan (*punishment and detention*). *Kedua*, pemberian amnesti kepada kasus-kasus non politik sampai batas tertentu dapat dibenarkan selama penyangkut dengan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan *ketiga*, praktik pemberian amnesti kepada narapidana non politik juga telah dilakukan oleh negara-negara lain seperti Afrika Selatan, Canada dan Mesir. Berkaca dari pengalaman

negara-negara tersebut, pemberian amnesti kepada narapidana umum non politik sangat rentan terhadap konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, dibutuhkan suatu aturan yang mengatur kewenangan presiden dalam memberikan amnesti kepada narapidana non politik.

**Kata Kunci:** *Progresif, Hukum, Amnesti, Pidana Non Politik, Hak Asasi Manusia.*

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Isi Judul Penelitian”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Sekretaris LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepada Baiq Nuril Maknun mulai dari tingkat pertama sampai pengajuan PK ke MA.
6. Pihak praktik pemberian amnesti yang terjadi di Indonesia
7. Kepada pelaksana Keppres No. 24/2019 tentang Pemberian Amnesti untuk Baiq Nuril Maknun.

Penelitian ini bermaksud untuk mengungkapkan argumentasi yang membenarkan pemberian amnesti kepada Baiq Nuril Maknun

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal salih.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 2 Oktober 2021

Ketua Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mizaj Iskandar', written in a cursive style.

**Mizaj Iskandar**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kontribusi Penelitian .....	10
E. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Kerangka Teori Dan Konseptual.....	12
B. Amnesti Dalam Politik Islam.....	19
C. Konsep Kajian Siyāsah Dustūriyah.....	22
D. Amnesti dan Konsep <i>al-'Afw</i> .....	30
E. Teori Amnesti.....	34
F. Kejahatan yang Diberikan Amnesti .....	38
G. Amnesti Dalam Kasus Kriminal Non Politik ...	40
H. Prosedur Pemberian Amnesti di Indonesia ....	51
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Metode Penelitian .....	61
B. Subjek Penelitian.....	62
C. Lokasi Penelitian.....	63
D. Teknik Pengumpulan Data .....	63
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	65
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Amnesti Sebagai Hak Prerogatif Presiden.....	67
B. Gugatan Hukum dan Pemberian Amnesti .....	72
C. Perjalanan Hukum Kasus Baiq Nuril Maknun	74
D. Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Baiq Nuril Maknun.....	77



<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran-saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA PENELITI</b>	

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Terminologi amnesti berasal dari kata Yunani *amnestia* yang berarti melupakan. Awalnya istilah ini dikenal dari kisah “Tiga Puluh Tiran”, kisah penghapusan hukuman oleh pemerintah Athena kepada para oligarki yang pernah berkuasa sebelumnya (Bradfield, 2017). Amnesti juga ditemukan pada suatu prasasti kuno di Mesir di mana Pharaoh Rameses II melupakan hukuman bagi musuh perangnya demi perdamaian. Dari kisah itulah, amnesti sering diterapkan dalam transisi pergantian rezim dari yang opresif menuju non-opresif, dari masa perang dan konflik bersenjata menuju perdamaian (Igreja, 2015).

Sebelum Perang Dunia II, amnesti diterapkan untuk menyelesaikan konflik antar negara Eropa. Amnesti kian dikenal dalam penyelesaian konflik nasional dan antar negara di Amerika hingga Asia. Dalam teori dan praktik hukum internasional, amnesti bukan hanya diberikan kepada mereka yang sedang dituntut pidana, melainkan juga yang telah dijatuhi pidana (Kamali, 2015).

Kajian tentang hukum-hukum amnesti dan peranannya dalam pemajuan HAM, secara tegas, menjelaskan, amnesti adalah privilese politik pimpinan pemerintahan berupa suatu ekspresi yudisial dari keputusan politik yang diterbitkan kepala eksekutif dan/atau badan legislatif berupa imunitas bagi seseorang untuk tak dituntut, bila belum diadili, atau dibebaskan dari hukuman yang sedang dijalani (Fathi, 2018).

Amnesti merupakan sebuah ekspresi kemanusiaan dari pihak penguasa ilihan penyelesaian masalah hukum yang nuansa politiknya tinggi adalah keadilan yang bersifat restoratif (pemulihan) dibanding rasa keadilan berbasis penghukuman (Mallinder, 2008). Apakah semua kejahatan bisa diamnesti? Di

Indonesia, dua hal ini dibedakan dengan istilah amnesti untuk mereka yang telah dijatuhkan pidana dan abolisi untuk mereka yang masih dalam proses penuntutan pidana.

Hukum internasional tentang hak asasi dan humaniter melarang pemberian amnesti pada kejahatan paling serius, yakni genosida, kejahatan melawan kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi (Kamali, 2015). Penyiksaan, eksekusi di luar hukum, penghilangan paksa, dan perkosaan adalah kejahatan di bawah hukum internasional yang dilarang diberi amnesti (Micu, 2015). Amnesti atas kejahatan-kejahatan ini dilarang diterapkan pada perundingan damai yang diinisiasi PBB. Bagi tahanan politik yang terlibat kejahatan serius tapi tak dapat akses peradilan yang adil karena rezim otoriter, mereka harus diadili ulang (Tang, 2015).

Jadi, amnesti adalah privilese politik pemerintah yang boleh diterapkan untuk kejahatan ringan yang dimotivasi alasan politik. Amnesti juga perlu dipertimbangkan bagi mereka yang dipidana lewat rekayasa politik, peradilan yang tak adil, dan mengalami penyiksaan. Amnesti untuk kategori kasus semacam ini diterapkan demi pertimbangan pragmatis, agar penghapusan hukuman itu membuat mereka yang hukumannya dihapuskan bisa dilibatkan dalam proses perdamaian atau rekonsiliasi pemerintahan baru.

Secara teoretik dan praktik, amnesti di Indonesia tak jauh berbeda dengan pengalaman penerapan amnesti di dunia. Sesuai Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945, "Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat". Sejak awal Indonesia berdiri maupun dalam fase-fase transisi pergantian rezim dari otoritarianisme ke demokrasi, dari konflik bersenjata menuju perdamaian, secara historis, hampir semua presiden di Indonesia pernah memberikan amnesti mulai dari Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pandangan bahwa amnesti diterapkan dalam masalah politik tak lepas dari penerapan UU Darurat No. 11/1954UU

tentang Amnesti dan Abolisi. Soekarno memberi amnesti dan abolisi kepada semua orang yang sebelum 27 Desember 1949 telah melakukan tindak pidana yang nyata akibat persengketaan politik antara RI dan Kerajaan Belanda (Stahn, 2005). Baik amnesti maupun abolisi sama-sama punya efek melucuti tanggung jawab hukum bagi penerimanya. Perbedaannya, amnesti untuk menghapus hukuman (terpidana), abolisi untuk meniadakan penuntutan (tersangka/terdakwa) (Md, 1999).

Soekarno memberi amnesti bagi mereka yang dihukum karena pemberontakan Aceh, Sumatera, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Jawa Barat. Pada 17 Agustus 1959, melalui Keputusan No. 180/1959 tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi, Soekarno mengamnesti "orang-orang yang tersangkut pemberontakan Daud Bereueh di Aceh". Dengan amnesti, semua akibat hukum pidana terhadap mereka dihapuskan. Dengan abolisi, semua penuntutan pada mereka ditiadakan. Pada 11 September 1959, Soekarno memberi amnesti dan abolisi melalui Keppres No. 303/1959 bagi orang-orang yang tersangkut pemberontakan DI/TII Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Dikatakan dalam diktum kedua; "dengan pemberian amnesti, semua akibat hukum-pidana terhadap orang-orang yang termaksud... dihapuskan", bahkan "dengan pemberian abolisi, maka penuntutan terhadap orang-orang yang termaksud ... ditiadakan."

Soekarno kembali menerbitkan Keputusan No. 449/1961 tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi bagi orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan lebih luas, termasuk "Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia" dan "Perjuangan Semesta" di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Irian Barat dan lain-lain daerah, termasuk pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, pemberontakan Kartosuwirjo di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pemberontakan Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan, "Republik Maluku Selatan" di Maluku. Pada 17 Agustus 1961, atas pertimbangan Badan Pembantu Penguasa

Perang Tertinggi dalam sidang ke-17 pada 28 Juli 1961, Presiden melalui Keppres No. 449/1961 memberikan amnesti dan abolisi ke orang-orang yang tersangkut dalam pemberontakan di berbagai wilayah, “yang selambat-lambatnya pada tanggal 5 Oktober 1961 telah melaporkan dan menyediakan membaktikan diri kepada Republik Indonesia”.

Pada 1977, Soeharto memberi amnesti umum dan abolisi bagi pengikut gerakan Fretilin di Timor Timur (Timor Leste sekarang) agar terlibat dalam pembangunan. Habibie memberikan amnesti dan abolisi kepada sejumlah orang yang dihukum dengan berbagai tuduhan.

Saat transisi dari rezim otoriter ke demokrasi, Habibie melalui Keppres No. 80/1998, memberikan “amnesti dan atau abolisi” ke dua individu oposisi politik: Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan. Habibie melalui Keppres No. 123/1998 memberikan amnesti kepada tahanan politik Timor Timur, Aceh dan Papua yang namanya disebut satu per satu, antara lain Hendrikus Kowip, Kasiwirus Iwop, dan Benediktus Kuawamba.

Penerapan amnesti berlanjut hingga masa Presiden Abdurrahman Wahid, salah satunya kepada aktivis prodemokrasi Budiman Sudjatmiko pada Hari HAM internasional, 10 Desember 1999. Keppres No. 157 hingga 160 Tahun 1999 diterapkan pada para tahanan politik untuk aktivis Timor Timur dan mereka yang dihukum untuk beberapa peristiwa besar seperti tragedi 1965, aktivis Islam, dan sebagainya, total 91 tahanan/narapidana politik.

Pada 30 Agustus 2005, SBY melalui Keputusan No. 22/2005 memberikan amnesti umum dan abolisi ke setiap orang yang terlibat Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM. Dalam poin 3.1.1 disebutkan bahwa “Pemerintah RI, sesuai dengan prosedur konstitusional, akan memberikan amnesti kepada semua orang yang telah terlibat dalam kegiatan GAM sesegera mungkin dan

tidak lewat dari 15 hari sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini”

Muncul pertanyaan dari praktik pemberian amnesti selama ini, apakah amnesti hanya diterapkan pada kasus politik saja? Sekilas memang terkesan demikian. Tetapi jika kita telaah lebih jauh, fakta historis menunjukkan amnesti dapat diberikan kepada terpidana dengan tujuan beragam, dari menyelesaikan pemberontakan daerah, memastikan partisipasi pembangunan, pembebasan oposisi, hingga perdamaian.

Dengan keragaman tujuan itu, dapat diperhatikan kasus Baiq Nuril Maknun secara lebih adil. Baiq Nuril adalah perempuan yang jadi korban pelecehan seksual oleh atasannya. Baiq Nuril adalah mantan pegawai tata usaha SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dia diduga mengalami pelecehan seksual secara verbal yang disinyalir dilakukan oleh mantan kepala sekolah tempatnya bekerja sejak tahun 2012. Baiq mengatakan pelecehan ini dilakukan M (inisial pelaku) lebih dari satu kali. Semuanya bermula dari perbincangan antara M dan Baiq yang berlangsung selama kurang lebih 20 menit. Dari perbincangan itu, hanya sekitar 5 menit keduanya membicarakan soal pekerjaan. Sisanya, M justru bercerita pengalaman seksualnya bersama dengan wanita yang bukan istrinya. Lambat laun, Baiq justru dituduh memiliki hubungan gelap dengan M. Hingga Baiq merasa semakin terganggu, pelecehan itu pun akhirnya direkam menggunakan ponsel. Rekaman itu diniatkan Baiq sebagai bukti tak ada hubungan terlarang antara Baiq dan M. Dia juga tak berani melaporkannya ke pihak berwajib lantaran khawatir pekerjaannya akan terancam. Namun, Baiq memberikan rekaman itu kepada kerabatnya bernama Imam Mudawin. Tetapi rekaman tersebut disebarkan ke Dinas Pemuda dan Olahraga Mataram (Indonesia, 2018).

Alih-alih mendapat perlindungan, Baiq malah diseret ke ranah hukum karena ia dituding menyebarkan rekaman percakapan mesum. M akhirnya melaporkan Baiq dengan

tuduhan pelanggaran Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Atas pelaporan ini, Baiq digelandang ke pengadilan. Namun di Pengadilan Negeri Mataram, ia terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan No. 265/Pid.Sus/2017/PN. Kalah dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Singkat cerita pada 26 September 2018 MA memutuskan Baiq bersalah. Mahkamah Agung yang menyidangkan kasasi menjatuhkan vonis bersalah terhadap Baiq lantaran dianggap mendistribusikan informasi elektronik yang memuat konten asusila. Ibu tiga anak itu divonis 6 bulan bui dan denda Rp. 500 juta. Baiq mengajukan upaya hukum terakhir berupaya Peninjauan Kembali (PK) ke MA. Namun, MA pada menolak PK yang diajukan Baiq (Indonesia, 2018).

Gelombang penolakan terhadap vonis Baiq bergulir di masyarakat. Koalisi Masyarakat Sipil Save Ibu Nuril membuat petisi daring di laman change.org terhadap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk memberi amnesti bagi Baiq. Petisi tersebut digagas oleh sekelompok orang dengan berbagai latar belakang, termasuk para artis dan aktivis. Direktur Program Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu dalam petisinya menyoroti putusan MA yang menyatakan Baiq bersalah atas penyebaran percakapan asusila atasannya. Sementara itu di Mataram, tempat tinggal Baiq, seratusan simpatisan yang tergabung dalam Solidaritas untuk Baiq, Minggu (18/11/2018), menggelar aksi tolak eksekusi terhadap Baiq, di Jalan Udayana Mataram (Indonesia, 2018).

Pada 4 Juli 2019, MA menolak PK yang diajukan Nuril dan kuasa hukumnya pada 3 Januari 2019. Putusan MA yang menolak permohonan PK Baiq dinilai sebagai bentuk ketidakadilan gender. Hakim Agung bahkan dinilai tak bisa memahami posisi Baiq sebagai perempuan yang ingin mengungkap sebuah tindakan pelecehan seksual. Padahal MA sudah punya aturan teknisnya. Penilaian tersebut, salah satunya, disampaikan oleh Komnas

Perempuan. Komnas Perempuan mengatakan seharusnya MA mengutamakan Peraturan MA (Perma) No. 3 Tahun 2017 tentang Pendoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam mengadili Baiq Nuril. Menurutnya, MA tidak menggunakan Perma itu dengan baik (Permana, 2019).

Dalam Pasal 1 Perma No. 3/2017 disebutkan bahwa “Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak”. Menurut Sri Nurherwati Sub Komisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan Perma ini harus digunakan baik sebagai saksi, korban, dan ketika dia duduk sebagai terdakwa. Artinya Perma ini seharusnya dilakukan untuk segala situasi, bukan hanya sebagai korban (Putri, 2019).

MA sendiri membantah telah mengesampingkan Perma No. 3/2017. Jubir MA Andi Samsan Nganro membantah telah mengesampingkan Perma No. 3/2017 itu. Menurutnya Perma itu justru mengatur aspek formil bagaimana penegak hukum atau hakim bersikap dan beracara dalam menangani perkara perempuan yang berhadapan hukum dengan konflik sebagai saksi atau korban, bukan sebagai terdakwa. Menurutnya, Perma No. 3/2017 adalah peraturan yang hanya mengatur aspek formil bagaimana aparat penegak hukum/hakim bersikap dan beracara dalam menangani perkara perempuan yang berhadapan hukum (Putri, 2019). Sedangkan peraturan yang menjadi dasar MA mempersalahkan Terdakwa Baiq Nuril adalah hukum materil yang termuat dalam Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

Koordinator Regional Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE Net) Damar Juniarto mendesak Presiden Joko Widodo segera dan secara proaktif memberikan amnesti kepada Baiq Nuril Maknun. Amnesti ini dinilai mendesak setelah MA menolak PK yang diajukan oleh Baiq yang sebenarnya merupakan korban pelecehan seksual (Ihsanuddin, 2019).



Permohonan amnesti Baiq Nuril kepada Presiden Jokowi diajukan pada Senin (15/7/2019) pagi di Kantor Staf Presiden (KSP), kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Tak memakan waktu lama, permohonan amnesti Baiq pada Senin pagi itu langsung direspons Jokowi. Senin petang, DPR RI menyampaikan telah menerima surat dari Jokowi terkait pemberian amnesti kepada Baiq Nuril. Dalam surat tersebut, Jokowi menyebut masyarakat berpandangan bahwa vonis yang dijatuhkan kepada Baiq Nuril bertentangan dengan keadilan (Tim detikcom, 2019).

DPR kemudian menggelar rapat paripurna penutupan masa persidangan V tahun sidang 2018-2019. Salah satu agenda rapat paripurna adalah mengesahkan persetujuan permohonan amnesti Baiq Nuril. Rapat yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, itu akhirnya menyetujui surat pertimbangan amnesti dari Presiden Jokowi untuk Baiq Nuril. Di sidang paripurna, semua anggota DPR menyepakati hasil rapat pleno soal pemberian amnesti ke Baiq Nuril oleh Komisi III DPR. Pengesahan dimulai dengan pembacaan laporan hasil rapat pleno oleh Wakil Ketua Komisi III Erma Suryani Ranik. Erma menjelaskan Komisi III menyetujui pemberian amnesti kepada Baiq Nuril yang sebelumnya dimintakan Presiden Jokowi. Keputusan tersebut telah melalui berbagai pertimbangan. Salah satunya, menurut Erma, Baiq Nuril merupakan korban kekerasan terhadap perempuan (Maharani, 2019).

Merespon putusan di DPR, Istana segera menerbitkan amnesti untuk Baiq. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, sesuai dengan prosedur, untuk mengeluarkan amnesti, Presiden akan mendengarkan pandangan publik hingga pendapat dari DPR. Proses itu pulalah yang dilakukan terhadap Baiq Nuril. Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 Presiden mentandatangani Keppres No. 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Amnesti untuk Baiq Nuril Maknun. Sebelumnya, pada Senin 15 Juli 2019, Presiden telah mengeluarkan surat bernomor R-

28/Pres/07/2019. Surat ini mengabulkan permohonan Amnesti Baiq Nuril. Selama Jokowi berkuasa, ini merupakan amnesti pertama yang diberikan oleh presiden ketujuh Republik Indonesia itu (Maharani, 2019).

Tetapi pemberian amnesti kepada Baiq Nuril ini menimbulkan polemik yang tajam di tengah pakar hukum. Beberapa pakar hukum senior dengan tegas menolak pemberian amnesti kepada Baiq Nuril. Menurut mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun usulan amnesti kepada Baiq Nuril tidak lazim. Sebab, dalam praktik ketatanegaraan, amnesti kerap diberikan untuk para tahanan politik/narapidana politik. Amnesti diberikan kepada pidana tertentu. Bukan pidana umum (pidum), tapi tindak pidana tertentu, seperti penyelundupan, termasuk makar. Seperti amnesti yang diberikan kepada pentolan GAM (Saputra, 2019).

Hampir mirip dengan Gayus, mantan Ketua MK Mahfud MD berpandangan pemberian amnesti untuk Baiq Nuril tidak tepat. Menurutnya “untuk membebaskan Baiq Nuril dengan amnesti tampaknya tidak tepat. Amnesti itu untuk kasus politik, bersifat kolektif, bukan kriminal biasa, dan bukan untuk orang perorang. Misalnya, dulu orang-orang menolak hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) diberi amnesti oleh Presiden Soekarno secara kolektif. Untuk sekarang harus dengan pertimbangan DPR”. Lebih lanjut, Mahfud MD memberikan penjelasan “teori dasarnya begini, amnesti dan abolisi itu diberikan kepada orang yang belum dihukum. Sedangkan grasi dan rehabilitasi diberikan kepada orang-orang yang sudah divonis dan sudah *inkracht*. Tapi ada pengalaman, Presiden Habibie (1998) pernah mengamnesti orang-orang yang menjadi terpidana politik warisan orba”. Mahfud MD juga berkata “Perlu didiskusikan dulu secara mendalam, *pertama*, Baiq Nuril bisa meminta grasi kepada presiden; *kedua*, tapi ada yang berpendapat dia tak bisa minta grasi karena orang yang minta grasi harus mengaku bersalah, menerima hukuman dan meminta ampun. Sedang orang

mengajukan PK itu dianggap tak mau mengaku bersalah” (Tribunsolo.com, 2019).

Dari uraian di atas, dapat dipahami jika pemberian amnesti kepada Baiq Nuril merupakan loncatan hukum amnesti di Indonesia. Selain karena perempuan pertama yang mendapatkan amnesti, pemberian amnesti kepada Baiq Nuril juga berada di luar skema pemberian amnesti selama ini yang berlaku di Indonesia. Setidaknya ada tiga skema pemberian amnesti yang selama berlaku di Indonesia. *Pertama*, amnesti hanya diberikan ke mereka yang tengah dituntut dalam proses penuntutan di pengadilan, bukan yang telah dijatuhkan vonis. *Kedua*, amnesti hanya dapat diterapkan pada masalah politik. Kasus Baiq Nuril bukanlah masalah politik melainkan hanya pidana umum. *Ketiga*, amnesti tak bisa diberikan ke orang per orang, melainkan kepada kelompok (politik). Berdasarkan hal-hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji mengenai “Progresifitas Pemberian Amnesti di Indonesia (Studi Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril Maknun).

## **B. Pokok Permasalahan**

Berangkat dari latar belakang masalah, penelitian ini dirancang untuk menjawab tiga rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana praktik pemberian amnesti yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana konsep progresifitas hukum yang berkembang di Indonesia?
3. Bagaimana bentuk progresifitas hukum dalam pemberian amnesti kepada Baiq Nuril Maknun?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai di antaranya adalah:

1. Penelitian ini bertujuan menelusuri vonis hakim kepada Baiq Nuril Maknun mulai dari tingkat pertama sampai pengajuan PK ke MA.

2. Penelitian ini bertujuan melihat praktik pemberian amnesti yang terjadi di Indonesia
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latarbelakang dikeluarkannya Keppres No. 24/2019 tentang Pemberian Amnesti untuk Baiq Nuril Maknun.
4. Penelitian ini bermaksud untuk mengungkapkan argumentasi yang membenarkan pemberian amnesti kepada Baiq Nuril Maknun.
5. Penelitian ini juga bertujuan mengungkapkan lompatan-lompatan hukum yang terjadi dalam pemberian amnesti kepada Baiq Nuril Maknun.

## BAB II

### KONSEP AMNESTI DALAM KAJIAN HUKUM DAN POLITIK

#### A. KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

##### 1. Hukum Progresif Pendobrak Positivesme Hukum

Pasca bergulirnya reformasi yang terhitung sejak tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua terjadi dengan begitu cepat atas dasar keinginan memperbaiki segala kekurangan-kekurangan yang ada. Begitu besar keinginan itu sehingga perubahan pun tidak lagi bisa dibendung oleh penguasa *status quo* yang dahulu disebut dengan orde baru. Reformasi sebagai penawar segala problem yang dihadapi bangsa Indonesia datang dengan membawa serta semua resiko-resikonya.

Resiko itu antara lain adalah paradigma kebebasan atas landasan demokrasi. Meskipun kemenangan demokrasi sudah lama diramalkan, namun nampaknya demokrasi tetap membutuhkan proses untuk pijakan berdiri. Dalam konteks Indonesia, pijakan itu adalah kekuasaan orde baru yang sudah sangat otoriter (Bowen, 2003). Lamanya masyarakat terpenjara oleh kediktatoran rezim, akhirnya menimbulkan kerinduan yang mendalam akan kebebasan. Kebebasan ini merupakan kristalisasi dari rasa ketertindasan yang selama ini terpendam jauh di dalam hati masyarakat yang tidak pernah berani menyampaikannya. Pada akhirnya, kebebasan itu lahir melalui rahim demokrasi.

Demokrasi yang sedang gandrung dipraktekkan oleh negara ini ternyata tidak secara otomatis membuat kehidupan berbangsa menjadi lebih baik. Demokrasi mengharuskan syarat-syarat untuk bisa dimainkan secara optimal sehingga menghasilkan kebahagiaan untuk seluruh bangsa. Syarat itu adalah adanya hukum yang bisa mengatur dan membuat tertib jalannya kehidupan (Atmasasmita, 2012). Kebebasan tanpa

hukum akan menjadi kanibal, dan hukum tanpa kebebasan akan menjadi alat penindasan yang menakutkan.

Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan untuk menjalankan aturan tanpa paksaan atas dasar kesadaran yang kritis tentang maksud dan tujuan dari hukum. Dapat dibayangkan jika hukum berjalan dengan paksaan yang brutal, maka yang terjadi adalah pembodohan bagi masyarakat (Rifai, 2010). Penegakan hukum harus dilakukan melalui proses penyadaran secara terus-menerus (Rahardjo, 2011).

Reformasi di bidang hukum telah dimulai dengan ditandai amandemen UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Berubahnya konstitusi itu membuat semua peraturan yang lahir setelahnya memiliki karakter dan ciri yang berbeda tentunya dengan sebelum terjadinya reformasi. Dalam bahasa Mahfud MD, hukum yang dihasilkan setelah reformasi bersifat responsif sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena dibentuk atas aspirasi langsung dari masyarakat (Md, 1999).

Namun demikian, fakta di lapangan agaknya berbeda dari penjelasan di atas. Indonesia boleh bangga dengan hasil reformasi di bidang politik yang baik. Kebebasan untuk berkumpul, berpendapat mendapat ruang yang sangat besar. Tidak ada seorangpun hari ini yang berani melarang orang untuk berekspresi. Namun, bagaimana dengan bidang hukum? Nyatanya keadaan hukum di Indonesia yang sebenarnya berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan.

Penilaian ini dapat dilihat melalui beberapa indikator, misalnya proses pembentukan hukum yang sampai saat ini belum terlihat mampu melahirkan hukum-hukum yang berkarakter pancasila. Selain itu, masih banyak undang-undang yang harus gugur di MK karena bertentangan dengan konstitusi. Puncaknya, masyarakat yang sedang mencari keadilan pun mulai frustrasi dan tidak percaya dengan lembaga yang ada sehingga kebanyakan masyarakat memilih untuk mengembangkan gaya “peradilan bebas” dengan cara main hakim sendiri. Kondisi hukum yang

demikian, menurut Mukhti Fadjar diakibatkan karena determinasi politik yang masih sangat kuat cenderung membuat proses hukum menjadi mandul (Fadjar, 2013).

Melihat situasi demikian, Satjipto Rahardjo mencetuskan gagasan untuk menjawab persoalan-persoalan itu. Gagasan itu diberi nama dengan hukum progresif. Teori ini hadir pada waktu yang sangat tepat di tengah-tengah ambruknya hukum modern yang sangat mapan di negeri ini. Ia berhasil menyingkap tabir dan memberitahukan kepada kita berbagai kegagalan hukum modern yang didasari oleh filsafat positivistik dan legalistik (Suhariyanto, 2016). Melalui hukum progresif, diharapkan dapat memberi solusi terhadap persoalan manusia dan kemanusiaan. Teori hukum progresif datang dengan jargon bahwa hukum diciptakan untuk manusia dan bukan manusia yang diciptakan untuk hukum (Murdoko, 2016).

Berdasarkan paradigma tersebut, maka hukum progresif tidak dapat menerima jika hukum dipraktekkan sebagai sebuah institusi yang kaku dan final. Keberfungsian hukum sangat bergantung dari seberapa kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan hidup manusia (Rahardjo, 2010). Asumsi yang sangat kontras dengan asumsi hukum modern itu membuat banyak orang mengatakan bahwa hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan-kelemahan hukum modern yang sarat dengan birokrasi (Flanagan, 2016). Inti dari hukum progresif tersebut adalah hukum bukanlah institusi mati yang tidak bernurani melainkan institusi yang bermoral (Nuryadi, 2016).

### **1. Konsep Hukum Progresif**

Menurut Satjipto Rahardjo, progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing Inggris *progress* yang artinya maju (Rahardjo, 2006). Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia (Rahardjo, 2010). Satjipto Rahardjo merasa

prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia. Dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri (Rahardjo, 2011).

Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Selain itu, hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia (Rahadjo, 2006).

Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurut Satjipto Rahardjo, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat. Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka (Rahadjo, 2006).


Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* (hukum analitis) atau *rechts dogmatiek* (hukum dogmatis). Progresifisme hukum



mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah *pertama* hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, *kedua* hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, *ketiga*, hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan (Nuryadi, 2016). Berdasar asumsi-asumsi di atas maka kriteria hukum progresif adalah (Flanagan, 2016):

1. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
2. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat.
3. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik melainkan juga teori.
4. Bersifat kritis dan fungsional.

**Tabel I.1: Konsep Hukum Progresif**



Cara berpikir hukum modern yang menggunakan paradigma positivistik mengharuskan orang melihat hukum dalam teks-teks mati yang disahkan oleh lembaga resmi yang

bernama negara. Legitimasi tunggal berlakunya hukum dalam perspektif ini adalah kekuasaan negara yang bersifat memaksa dengan seluruh instrumen-instrumen yang menyertainya (Rismawati, 2015). Oleh karenanya, hukum ini memiliki potensi besar disalahgunakan oleh penguasa untuk menjadi alat penjaga *status quo*. Dengan kalimat lain, paradigma hukum ini membuat orang tidak lagi membaca undang-undang untuk dipraktekkan melainkan hanya sekedar mengeja undang-undang semata. Padahal kata kunci dari paradigma hukum progresif adalah kerelaan untuk membebaskan diri dari *status quo* yang memenjarakan manusia dalam ketertindasan (Rahardjo, 2011).

Penegakan hukum progresif tidak bisa dilepaskan dari seluruh unsur-unsur yang turut mempengaruhi tata cara ber hukum kita. Dari mulai teks undang-undang, paradigma, teori-teori, bahkan lebih jauh lagi menyangkut tentang hal-hal pribadi personal seperti keberanian, kepedulian, empati dan lain sebagainya (Faisal, 2016). Ciri ini dengan mudah bisa terbaca pada konsep progresif (seperti diterangkan di atas) yang menjangkarkan diri pada nurani. Berdasarkan pemahaman ini maka hukum progresif sesungguhnya adalah menyangkut tentang sistem hukum sekaligus peran penegak hukum.

Masuknya cara-cara ber hukum seperti itu memperluas cakrawala tentang hukum, bahwa untuk mewujudkan penegakan hukum progresif membutuhkan keseimbangan antara sistem yang progresif dibarengi dengan penegaknya yang juga harus progresif. Penegakan hukum tidak hanya mengedepankan aturan (*rule*) tetapi juga personal (*behavior*), bukan saja teks tetapi termasuk predisposisi personal (Rahardjo, 2010)

## **2. Tinjauan Kepustakaan**

Sejauh bacaan penulis, belum ada satu kajian pun yang pernah dilakukan mengenai progresifitas hukum amnesti di Indonesia terhadap kasus pidana umum. Hal ini dapat dimaklumi karena Keppres No. 24/2019 tentang Pemberian Amnesti untuk

Baiq Nuril Maknun baru ditandatangani oleh presiden pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019. Sehingga dapat dikatakan kasus Baiq Nuri merupakan lompatan baru dalam perkembangan amnesti di Indonesia.

Namun begitu, terdapat tiga literatur yang patut dijadikan referensi mengenai implementasi dan praktek hukum progresif di Indonesia. *Pertama*, jurnal yang berjudul *Disparitas Penegakkan Hukum di Indonesia (Analisis Kritis Kasus Nenek Minah Dalam Perspektif Hukum Progresif)*. Artikel karya Murdoko ini menguji penegakan hukum di masyarakat. menurutnya Penegakkan hukum sering mengalami disparitas dalam putusan dalam berbagai kasus yang acap kali mengingkari rasa keadilan. Disparitas hukum kian kentara manakala berhadapan dengan orang yang memiliki kekuasaan, baik itu kekuasaan politik maupun uang. Tetapi, ketika berhadapan dengan orang lemah, yang tidak mempunyai kekuasaan dan sebagainya, hukum bisa menjadi sangat tajam. Dari perspektif hukum progresif, maka kasus Nenek Minah idealnya tidak relevan sampai pada ranah pengadilan. Bahkan, proses penegakan hukum tersebut telah menjadi bukti sah bahwa bekerjanya hukum di Indonesia saat ini masih tunduk pada teks bukan pada konteks. Penegakan hukum hanya bertumpu pada ketentuan tertulis (legalistik-positivistik) belaka tanpa memperhatikan dimensi sosiologis sehingga penegakan hukum jauh dari tujuan hukum yang mampu menghadirkan wajah keadilan hukum yang lebih substantif (Murdoko, 2016).

*Kedua*, jurnal yang berjudul *Implementasi Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakkan Hukum Oleh Kepolisian di Indonesia* karya Damanhuri Warganegara dan M. Farid. Hasil penelitian keduanya menunjukkan bahwa konsep hukum progresif merupakan serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan

kesejahteraan manusia, melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga hukum itu mampu menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia. Karena hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita. Menurut mereka, penegakan hukum oleh Polri sebagian masih berorientasi pada *legalistic positivisme* seperti mengeja undang-undang tanpa menemukan adanya hukum di dalam undang-undang secara formal, tetapi sebagian sudah bergeser ke arah hukum progresif dengan menggunakan model penyelesaian *Restorative of Justice* (keadilan restoratif) (Farid, 2017).

Terakhir, *ketiga*, jurnal yang berjudul *Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif di Era Komodifikasi Hukum* karya Shinta Dewi Rismawati. Artikel ini mengupas mengenai keadilan yang merupakan esensi dari hukum. Namun keberadaannya seringkali diabaikan atas nama kepastian hukum. Celah kelemahan inilah yang seringkali dimanipulasi para pihak yang berpekar untuk sesuai dengan kepentingannya. Putusan hakim pada dasarnya merupakan representasi perilaku hukum hakim dalam memutuskan perkara. Putusan hakim adalah produk hukum yang tidak steril dari kepentingan, sehingga terkadang putusannya bernuansa tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Akibatnya, praktek komodifikasi hukum menjadi kian memarakan praktek mafia peradilan. Untuk memangkas komodifikasi hukum, maka peran hakim menjadi pintu masuk yang strategis untuk menebarkan spritualitas hukum progresif guna mewujudkan keadilan sosial (Rismawati, 2015).

## **B. Amnesti Dalam Politik Islam**

Fiqh secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti. Secara etimologis, fiqh merupakan pemahaman dari ucapan si pembicara, baik perkataan maupun perbuatan. Sehingga, fiqh menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman terhadap

perkataan dan perbuatan manusia.<sup>1</sup> Adapun fiqh secara terminologis adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara' berkaitan dengan amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil *tafsīlī* (Al-Quran dan As-Sunnah).

Fiqh menurut istilah merupakan pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah dan disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.<sup>2</sup> Secara linguistik, siyasah artinya mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan dalam kalimat *sasa al-qaum*, mengatur kaum, memerintah dan memimpin. Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti yakni memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurusan dan pengendalian.<sup>3</sup>

Definisi siyasah sebagai undang-undang untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan. Terakhir, pendapat dari Abdurrahman menurut beliau *siyāsah* sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan Negara lain.<sup>4</sup> *Siyāsah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Sejalan dengan pemikiran Ibn Taimiyah yang menganggap bahwa makna kontekstual khususnya dalam Surat An-Nisa' Ayat 58 dan 59 tentang dasar-dasar pemerintahan adalah unsur terpenting dalam format *siyāsah*.

Ayat pertama berhubungan dengan penguasa, yakni wajib menyampaikan amanatnya kepada yang berhak dan menghukumi dengan adil. Sedangkan, ayat berikutnya berkaitan dengan rakyat, baik militer ataupun sipil yang harus taat kepada penguasa. Jika dalam konteks Negara Indonesia diartikan dengan kekuasaan

---

<sup>1</sup>Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 21.

<sup>2</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, cet. II, 2015), hlm. 14.

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 25

<sup>4</sup>Imam Amrusi Jailani, et al. *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), hlm. 17.

legislatif, eksekutif dan yudikatif (trias politika), rakyat atau warga negara.

Kemaslahatan yang dimaksudkan tidak didasarkan kepada nash-nash yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, terutama karena kaitannya dengan masalah pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara yakni melakukan kewajiban dan menjaga hak-hak politik antara pemimpin dengan rakyatnya, kemaslahatan itu merupakan implikasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban.<sup>5</sup>

Ketentuan tersebut menimbulkan perbedaan terkait pengertian *siyāsah* dari para ahli hukum Islam, selanjutnya dapat ditarik benang merah bahwasannya *fiqh siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk urusan umat dan Negara dengan segala peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan, harus sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>6</sup> *Fiqh Siyāsah* dalam ilmu ketatanegaraan Islam membicarakan antara lain :<sup>7</sup>

1. Hak-hak individu dalam bernegara.
2. Hak dan kewajiban individu, masyarakat sebagai warga negara.
3. Hak dan kewajiban individu, masyarakat dalam berpolitik.
4. Hak dan kewajiban pemerintahan suatu negara.
5. Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum demimencapai ledersitas suatu pemerintahan.
6. Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan negara.
7. Pelaksanaan demokrasi politik.
8. Tujuan dan pengelolaan negara.
9. Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara.

Kajian utama *fiqh siyāsah* adalah *siyāsah dustūrīyah*

---

<sup>5</sup>Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah...*, hlm. 25

<sup>6</sup>Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah...*, hlm. 26.

<sup>7</sup>Saebani, *Fiqh Siyāsah...*, hlm. 35.

dimana pembuatan Undang-undang akan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.<sup>8</sup> Selain itu juga membahas mengenai konsep Negara hukum melalui hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warga negara dan hak warga negara yang wajib untuk dilindungi.<sup>9</sup>

### C. Konsep Kajian *Siyāsah Dustūriyah*

*Dustūrī* berasal dari bahasa Persia artinya seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Kata tersebut digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan zoroaster (*majūsī*).<sup>10</sup> Setelah penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustūr* berkembang menjadi asas, dasar atau pembinaan.

Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kata *dustur* dalam bahasa Indonesia, artinya Undang-undang dasar suatu Negara.<sup>11</sup> Kemudian kata *dustur* ini disamakan dengan *constitution* dalam bahasa Inggris.

Suyuthi Pulungan, memberikan definisi bahwa *siyāsah dustūriyah* adalah peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan (Kepala Negara), serta hubungan antara penguasa dan rakyat.<sup>12</sup> Taqiyudin an-Nabhani menambahkan bahwa landasan seluruh peraturan Negara, harus digali dari Al-Quran dan sunnah dengan menempatkan *ijma'* dan

---

<sup>8</sup>Juhaya S. Pradja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Yayasan Piara, 1997), hlm. 7.

<sup>9</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah....*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 177.

<sup>10</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah....*, hlm. 178.

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 281.

<sup>12</sup>Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah....*, hlm. 40.

qiyas sebagai pendukung.<sup>13</sup> Beni Ahmad Saebani, membagi ruang lingkup siyasah dusturiyah antara lain:<sup>14</sup>

1. Kajian tentang konsep *imāmah, khilāfah, imārah, mamlakah*.
2. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya.
3. Kajian tentang bai'ah dari zaman ke zaman.
4. Kajian tentang *waliy al-'ahd*.
5. Kajian tentang perwakilan atau *wakālah*.
6. Kajian tentang *ahl al-hill wa al-'aqd*.
7. Kajian tentang wizarah, sistem pemerintahan presiden dan parlementer.
8. Kajian tentang pemilihan umum.

*Fiqh siyāsah dustūriyah* meliputi kehidupan yang sangat kompleks. Walaupun demikian, umumnya bidang ini meliputi sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Persoalan dan ruang lingkup.
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
3. Persoalan rakyat, status dan hak-haknya.
4. Persoalan bai'at.
5. Persoalan waliyul ahdi.
6. Persoalan perwakilan.
7. Persoalan ahlul halli wal aqdi.
8. Persoalan wizarah.

Kajian siyasah dusturiyah dibagi menjadi empat macam yaitu:<sup>46</sup>

#### 1. Konstitusi

Konstitusi merupakan perundang-undangan di suatu Negara. Sumber dari konstitusi adalah peraturan antara pemerintah dengan rakyat. Selanjutnya, sumber konstitusi Islam ada empat.<sup>15</sup> Pertama, Al- Quran. Kedua, sunnah. Ketiga, qiyas.

---

<sup>13</sup>Taqiyudin an-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik* (Bangil: Al-Izzah, cet. I, 1996), hlm. 17.

<sup>14</sup>Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, cet. I, 2015), hlm. 86.

<sup>15</sup>Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibn Taimiyah*, (Jakarta: Rineka Cipta, cet. I, 1994), hlm. 1.



Keempat, *ijma'*. Al-Quran sebagai kitab suci yang merupakan hukum dasar tertinggi. As-Sunnah merupakan segala bentuk ucapan, perbuatan, dan penetapan yang bersumber dari Nabi Muhammad.

Qiyas adalah alat untuk menemukan hukum syariat yang baru dengan membandingkan atau mencari landasan hukum yang ada di Al-Quran dan sunnah.<sup>16</sup> *Ijma'* merupakan kesatuan pendapat atau persamaan pendapat para ulama besar dalam merumuskan hal baru sebagai hukum Islam yang didasarkan kepada Al-Quran dan sunnah.<sup>17</sup>

## 2. Legislasi

*Al-sulṭah al-tasyrī'īyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan serta dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang diturunkan Allah dalam syariat Islam. Kekuasaan lain seperti *al-sulṭah al-tanfīdzīyah* kekuasaan eksekutif dan *al-sulṭah al-qadāīyah* kekuasaan yudikatif.

## 3. Ummah

Konsep ummah ada empat macam yakni: Pertama, bangsa dan rakyat atas dasar iman atau sabda Tuhan. Kedua, penganut suatu agama atau pengikut nabi. Ketiga, khalayak ramai. Keempat, seluruh umat manusia. Orientalis barat menganggap kata ummah tidak memiliki kata-kata yang sebanding dengannya, bukan nation (Negara) atau nation state (Negara Kebangsaan) lebih mirip dengan community (komunitas).<sup>18</sup> Menurut Abdul Rosyid membandingkan makna ummah dengan nasionalisme, antara lain:<sup>19</sup>

- i. Ummah menekankan kesetiaan manusia karena sisi kemanusiannya, sedangkan nasionalisme hanya kepada Negara.

---

<sup>16</sup>Palmawati Tahir, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 18.

<sup>17</sup> Palmawati Tahir, *Hukum Islam...*, hlm. 17.

<sup>18</sup>Jailani, et al. *Hukum Tata Negara Islam...*, hlm. 26.

<sup>19</sup>Jailani, et al. *Hukum Tata Negara Islam...*, 27.

- ii. Legitimasi nasionalisme adalah Negara dan institusi-institusinya.

Sedangkan, ummah adalah syariah.

1. Ummah diikat dengan tauhid (keesaan Allah swt), sedangkannasionalisme berbasis etnik, bahasa, ras dan lain-lain.
2. Ummah bersifat universal, sedangkan nasionalisme didasarkan teritorial.
3. Ummah berkonsep persaudaraan kemanusiaan, sedangkan nasionalisme menolak kesatuan kemanusiaan.
4. Ummah menyatukan umat seluruh dunia Islam, sedangkan nasionalisme memisahkan manusia pada bentuk negara-negara kebangsaan. Konsep terpenting dalam pemikiran politik Islam adalah konsep ummah atau komunitas orang-orang beriman.

#### 4. Shura atau demokrasi

*Ṣurā* (Musyawarah) berasal dari bahasa Arab “*ṣawara*” dan “*aṣhara*”, artinya menyarikan atau mengambil madu dari sarang lebah. Musyawarah bersifat teknis untuk kepentingan dan kebutuhan umat Islam.<sup>20</sup> Konsep *fiqh siyāsah dustūriyah* terbagi menjadi dua bagian Al-Quran dan Hadis yang dijadikan landasan dalam segala bidang hal yang mengatur tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal berbangsa dan bernegara, baik dalam melakukan aturan hukum maupun dalam mengatur akhlak manusia. Kebijakan *ulil amri* adalah atas suatu dasar pertimbangan ulama’ dalam menentukan suatu hukum yang berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar dapat tercapai kemaslahatan bersama.

Secara etimologi, kata *imāmah* pecahan dari *fi’il amma* (kata kerja) *amma hum* atau *amma bihim*, maknanya yang

---

<sup>20</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 469.

terdepan dari mereka dan ia berarti *imāmah*. Ibnu Mazhur menyatakan bahwa imam atau pemimpin. harus diikuti oleh suatu kaum, baik berada di jalan yang lurus maupun berada di atas kesesatan.<sup>21</sup>Imamah sering diartikan sebagai kepemimpinan. Perkembangan konsep Imam dalam sejarah Islam, mempunyai beberapa pengertian dalam kita-kitab kuning antara lain:<sup>22</sup>

1. Imam dalam “pemimpin sholat jamaah” artinya, orang yang bagus *qira’at*-nya, wara’, dituakan. Biasanya imam ini diberikan tugas sampingan dalam hal mengurus sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum.
2. Pendiri madzhab juga disebut dengan imam, yakni Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi’i dan Imam Hambali.
3. Pemimpin umat erat kaitannya dengan imam sebab sering disepadangkan dengan Khalifah. Hanya saja imam dipergunakan oleh kalangan Syi’ah, sedangkan khalifah oleh kalangan Sunni. Golongan Syi’ah menanamkan kepemimpinan mereka dengan imamah, sedangkan Sunni menggunakan khalifah.

*Imāmah* adalah Negara besar yang mengatur urusan-urusan agama dan dunia. Lebih tepatnya pengganti Nabi Muhammad saw di dalam menegakkan agama Islam.<sup>23</sup> Para ulama’ *ahlusunnah* menyamakan pengertian *Imāmah* dengan khalifah dan mendahulukan berbagai permasalahan serta memelihara agama daripada persoalan duniawi.

Sejarah Islam menjelaskan bahwa gelar khalifah banyak digunakan daripada imam, kecuali di kalangan orang-orang Syi’ah. Abu Bakar disebut khalifah, demikian pula dengan Umar Ibnu al-Khattab, Ali dan Ustman. Bahkan gelar khalifah digunakan pula dikalangan Bani Umayyah dan Abbasiyah.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup>Rapping Samudin, *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), hlm. 74.

<sup>22</sup>Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyah* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 120.

<sup>23</sup>Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 123.

<sup>24</sup>Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan...*, hlm. 57.

*Imāmah* menurut al-Mawardi adalah suatu lembaga kepala Negara dan pemerintahan yang diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam rangka menjaga agama dan mengatur dunia. Kepemimpinan dalam konteks ini dianggap sebagai pewaris sah pelanjut kepemimpinan Nabi Muhammad saw setelah beliau wafat.

Ali Syariati menambahkan bahwa sifat kepemimpinan yakni progresif berguna untuk membimbing dan membangun masyarakat di atas fondasi yang benar dan kuat sehingga mengarahkan manusia menuju kesadaran, dan kemandirian dalam mengambil keputusan.<sup>25</sup>

Imamah pada dasarnya merupakan perwujudan risalah kepemimpinan individu dan masyarakat dari apa yang kini ada (*das sein*) menuju apa yang seharusnya ada (*das solen*) bukan berdasarkan pada keinginan pribadi seorang imam, melainkan atas konsep yang menjadi kewajiban bagi imam. Menegakkan imamah merupakan salah satu kewajiban paling agung dalam agama, sebab manusia saling membantu antara satu dengan yang lain. Dalam kondisi ini, mustahil dapat terwujud melainkan jika ada seseorang yang mengatur dan memimpin serta bekerja demi terwujudnya kemaslahatan dan tercegahnya mereka dari kerusakan.

Qurthubi berkata tidak ada perbedaan di kalangan umat akan kewajiban menegakkan imamah. Kecuali, apa yang dari Asham. Sebab, ia tuli tentang syariat. Pandangan Asham tentang kepemimpinan hukumnya *jaiz* (boleh) dan tidak wajib, jika kaum muslimin dapat berlaku adil di antara mereka serta menegakkan hukum-hukum dan kewajiban-kewajiban. Namun jika tidak, maka hukumnya wajib.<sup>26</sup>

Kedudukan *imāmah* ada dua hal yang menghancurkan untuk mundur dari kepemimpinannya yakni akibat dari syahwat dan

---

<sup>25</sup> Ali Syari'ati, *Islam Madzhab Asli dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 65.

<sup>26</sup> Ali Syari'ati, *Islam Madzhab...*, hlm 76-77

syuhbat (tidak jelas). Jika sifat ini ada pada pemimpin, maka pemimpin harus mengundurkan diri. Yusuf Musa menjelaskan bahwa kewajiban imamah, untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, karena kemajuan umat sangat tergantung kepada ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu keduniawian.<sup>27</sup> Kewajiban imam menurut al-Mawardi adalah:

1. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apayang telah disepakati oleh umat salaf.
2. Mentafidzkan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa dan menyelesaikan perselisihan sehingga keadilan terlaksana secara umum.
3. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenteram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
4. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
5. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim.
6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tetapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula menjadi kafir dzimi.
7. Memungut *fay* dan sedekah sesuai dengan ketentuan syara' atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
8. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitul mal dengan wajar serta membayar padawaktunya.

---

<sup>27</sup>Yusuf Musa, *Nizām al-Hukmi fi al-Islām* ,(Darul Kitabil Arabi: Al-Qahirah, 1963), 150.

9. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan Negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta Negara harus diurus oleh orang yang jujur.
10. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membinaumat dan menjaga agama.<sup>28</sup>

Al-Mawardi menyebut Hak-hak imam ini erat sekali kaitannya dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk menaati dan membantu. Selanjutnya, yang terpenting ulil amri harus menjaga, melindungi dan mewujudkan hak asasi manusia, seperti hak milik, hak hidup, hak mengemukakan pendapat dengan baik dan benar, hak mendapatkan penghasilan yang layak melalui kasb al-halal, hak beragama, danlain-lain.

Tugas seorang imam tidak hanya terbatas pada memimpin umat manusia dalam salah satu aspek politik, kemasyarakatan dan perekonomian. Serta, tidak terbatas pada masalah-masalah tertentu seperti tugas-tugas seorang amir atau khalifah, namun tugasnya adalah menyampaikan kepada umat manusia dalam semua aspek kehidupan yang bermacam-macam.

Tujuan kepemimpinan di dalam Islam adalah "*Iqāmah al-dīn wa siyāsah al-dunyā bihi*" artinya menegakkan agama dan mengatur urusan dunia dengan agama). *Iqāmah al-dīn* yaitu menegakkan agama yang dibagi bentuk menjadi dua macam. Pertama, menjaga agama (*hifz al-dīn*) dan yang kedua adalah menjalankan agama (*tanfīzuhu*). Pelaksanaan *iqāmah al-dīn* tidak mungkin tercapai kecuali dengan dua cara, yaitu:

1. Menjaga agama Islam, supaya terlaksana dengan cara mendakwahkan Islam kepada umat manusia, baik muslimin maupun non-muslim. Baik dengan lisan, pena maupun dengan kekuatan. Islam juga perlu terjaga darikebid'ahan dan

---

<sup>28</sup>Al-Mawardi, Ahkam...., hlm. 61

- kemunafikan, oleh karena itu sudah menjadi keharusan bagi penguasa Islam untuk memerangi bid'ah dan kemunafikan.
2. Menerapkan syari'at Islam dalam kehidupan manusia. Syari'at Islam harus menjadi nafas kehidupan manusia dan berwenang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada dua jalan yang harus ditempuh untuk mewujudkan penerapan syari'ah yakni mengakkan berbagai syari'at seperti sholat dan menegakkan hudud. Selanjutnya, mengajarkan manusia untuk tunduk kepada syari'at Islam dengan halus, lembut dan bujukan jika tidak memungkinkan dengan cara halus, mereka harus diancam atau diberi ketegasan.
  3. *Siyāsah al-dunyā bi al-dīn* yaitu mengatur tatanan pemerintahan dan sistem perpolitikan, atau sistem bernegara dengan aturan Islam bukan dengan Undang-undang buatan manusia maupun hasil adopsi dari pemikiran barat. Sebab, hukum Islam telah mencakup segala hal yang dibutuhkan oleh umat manusia, di mana pun dan kapanpun manusia berada.

#### **D. Amnesti dan Konsep *al-'Afw***

Secara etimologi, kata *al-'afw* terambil dari akar kata yang terdiri dari tiga huruf yaitu *'ain*, *fa*, dan *waw*.<sup>29</sup> Menurut Imam Ibn Manzhur, kata ini di dalam Al-Qur'an mengandung makna yang cukup beragam di antaranya adalah meninggalkan sesuatu, menghapus, melindungi menutupi, dan membebaskan. Dalam tafsir *al-Mishbah*, makna kata ini berkisar pada dua hal yaitu meninggalkan sesuatu dan memintanya. Dari sini, lahir kata *al-'afw* yang berarti meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah (Memaafkan). Perlindungan Allah SWT dari keburukan dinamakan *'āfiyah*

Perlindungan, mengandung makna tertutupan. Dari sini,

---

<sup>29</sup>M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: LenteraHati, 2002), hlm. 427.

kata *al-Afwu* juga diartikan menutupi. Bahkan, dari rangkaian ketiga huruf di atas, lahir makna terhapus atau habis tiada berbekas karena yang terhapus dan habis tidak berbekas pasti ditinggalkan. Pemaafan Allah SWT berarti Allah SWT menghapus kesalahan hamba-hambanya serta meninggalkan sanksi atas pelanggaran-pelanggaran mereka.

Kata *al-'afw* dalam bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan dengan kata "maaf", telah menjadi khazanah bahasa Indonesia sehingga digunakan dalam bahasa sehari-hari. Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata maaf memiliki tiga arti yaitu, Pertama, pembebasan seseorang dari hukuman (tuntutan, denda dan lain sebagainya) karena suatu kesalahan. Kedua, ungkapan permintaan izin untuk melakukan sesuatu. Ketiga, kata "maaf" biasanya digunakan untuk ungkapan permintaan ampun atau penyesalan.<sup>30</sup>

Dalam pandangan Islam, mampu memaafkan kesalahan orang lain termasuk sebagian dari akhlak yang sangat mulia dan luhur. Hal ini merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa (*Muttaqin*) dan itu merupakan sikap yang diutamakan di sisi Allah SWT. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikaji menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah maaf-memaafkan (*al-'afw*), akan ditemukan bahwa konsep Al-Qur'an mengenai *al-'afw* adalah perintah memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah atau zalim bukan perintah meminta maaf.

*Al-'afw* yang dimaksud ialah berlapang dada dalam memberikan maaf kepada orang lain yang telah melakukan kesalahan, tanpa disertai rasa benci di hati. Apalagi merencanakan pembalasan terhadap orang yang melakukan kesalahan, meskipun seseorang yang didzalimi sanggup melakukan pembalasan itu. Akan tetapi, jika sikap kompromi itu hanya masih menyimpan dendam bahkan merencanakan pembalasan di lain

---

<sup>30</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 794.



waktu, maka sikap seperti ini tidak termasuk dalam kategori *al-'afw*.

Pemberian maaf dilakukan oleh orang yang lemah dan tidak punya daya upaya. Sikapnya itu belum masuk kategori sikap pemaaf, dan tidak termasuk pemaaf bila seseorang memberikan maaf kepada orang lain, namun hatinya masih dongkol dan benci kepada orang yang melakukan kesalahan kepadanya, meskipun tidak sampai merencanakan pembalasan.<sup>31</sup> *al-'afw* dalam beberapa derivasinya memiliki empat makna kunci yaitu:

1. Memaafkan dosa dan tidak menghukum.
2. Bermakna kelebihan, karena yang berlebih seharusnya tidak ada dan harus ditinggalkan, yakni dengan memberi siapa yang memintanya.
3. Menghapus dan membinasakan serta mencabut akar sesuatu.
4. Berlapang dada dalam memberikan ma'af kepada orang lain yang telah melakukan kesalahan, tanpa disertai rasa benci di hati.

Setelah mengetahui makna dari *al-Afwu*, langkah selanjutnya yang harus dilakukan untuk menggali kontekstualisasi makna dari *al-Afwu* adalah mempelajari penerapan makna tersebut dalam *al-Qur'an*. Untuk memahami bagaimana penerapan pada masing-masing ayat atau kata, perlu memahami pula akar kata atau kosa kata. Menurut Ashaf Shaleh dalam bukunya *Takwa: makna dan Hikmahnya dalam Al-Qur'an*, bahwa kata *al-Afwu* tertuang dalam *Al-Qur'an* sebanyak 35 kali yang berarti memaafkan dosa dan tidak menghukum.<sup>32</sup>

1. *Al-Baqarah* pada Ayat 52, 109, 178, 187, 219, 237 dan 286.

---

<sup>31</sup>Abdul Mun'im Al-Hasyimi, *Akhlak Rasul Menurut Bukhari dan Muslim* (Jakarta: Gema Insani, 2009), Cet I, 357-358.

<sup>32</sup>Ashaf Shaleh, *Takwa: Makna dan Hikmahnya dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Erlangga), 106

2. Al-Imran pada Ayat 134, 152, 155, dan 159.
3. An-Nisa' dalam Ayat 43, 99, 149, dan 153.
4. Al-Ma'idah dalam Ayat 13, 15, 95, dan 101.
5. Al-A'raf pada Ayat 95 dan 199.
6. At-Taubah pada Ayat 43 dan 66.
7. Al-Hajj dalam Ayat 60.
8. An-Nur dalam Ayat 22.
9. Asy-Syura pada Ayat 25, 30, 34 dan 40.
10. Al-Mujadalah dalam Ayat 2.
11. Ath-Thaghabun dalam Ayat 14.

Kata *al-'afw* berkenaan dengan Allah swt. Selain itu kata *al-'afw* juga memang merupakan salah satu dari *al-asmā' al-ḥusnā* (nama-nama Allah yang indah) artinya yang suka memaafkan yaitu dengan menghapus kesalahan hamba-hamba-Nya serta memaafkan pelanggaran-pelanggaran mereka.<sup>33</sup> Secara maknawi mengandung sebuah pesan bahwa Allah swt memberikan perintah terhadap Nabi, Rasul dan seluruh hambanya untuk mempunyai sifat pemaaf. Namun Allah swt tidak hanya memerintah saja, akan tetapi dengan memberikan sebuah *uswatun* (tauladan). Hal ini dibuktikan dengan penegasan Allah swt bahwa dia lah Maha Pengampun yang akan mengampuni siapapun yang mau meinta ampunan kepada-Nya dengan syarat benar-benar bertaubat. Allah swt adalah dzat yang Maha Pemaaf. Dengan demikian, pesan moral yang terkandung dalam sifat-Nya adalah:

1. Memaafkan kesalahan orang lain

Allah swt menyeru hamba-hamba-Nya untuk saling memaafkan kesalahan orang lain. Sebagai balasannya Allah swt akan memberikan ampunan kepada mereka. Sebagaimana firman-Nya: Artinya: Jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang

---

<sup>33</sup>Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2008), hlm. 6.

lain), maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. (Q.S, An-Nisa: 149)

## 2. Tidak menggunjing orang lain

Peneldanan terhadap Allah swt yang Maha Pemaaf, dapat pula ditunjukkan dengan menjatuhi sikap atau perilaku menggunjing orang lain. Menggunjing orang lain adalah perilaku tercela yang diharamkan oleh Allah swt. Karena itu jauhi sikap tersebut dan beri nasihat, saran, dorongan serta kesempatan kepada oang lain untuk memperbaiki diri.

Dengan penegasan tersebut tidak ada alasan lagi bagi seorang hamba untuk tidak melaksanakan *al-'afw*. Seberat apapun perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang kepada orang lain, sudah selayaknya bagi manusia untuk mengaplikasikan *al-'afw*.

Sumber landasan sikap dan mental yang harus dilakukan untuk mencapai sifat *al-'afw* antar lain: menjauhi ghibah, menutupi aib orang lain, menjauhi sikap mencari-cari kesalahan orang, menjauhi perilaku suka mencari kambing hitam, tidak memndam rasa dendam, menyelesaikan suatu konflik dengan cara damai atas dasar saling memaafkan, membiasakan untuk terus memperbaiki diri dan memberi kesempatan orang lain berbuat hal yang sama. Tujuannya, supaya manusia menjadi lebih baik dalam melaksakan berbagai fungsi atau peran yang ada.

## E. Teori Amnesti

### 1. Pengertian Amnesti

Amnesti merupakan suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Amnesti diberikan kepada orang-orang yang sudah atau yang belum dijatuhi hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadopsikan pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Pemberian amnesti yang pernah diberikan oleh suatu Negara, diberikan terhadap delik yang bersifat

politik.<sup>34</sup>

Amnesti berasal dari bahasa Yunani yakni *amnestia* artinya “melupakan”. Tindakan untuk melupakan atas kejahatan yang diberikan kepada seorang atau sekelompok orang. Seseorang yang telah diberikan amnesti tidak akan dituntut atas kejahatannya. Secara umum amnesti merupakan hak Kepala Negara untuk meniadakan akibat hukum terhadap sesuatu perbuatan atau sekelompok kejahatan politik.<sup>35</sup>

Amnesti dalam kamus hukum yakni, pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepada seseorang akibat melakukan tindak pidana tertentu. Biasanya, amnesti diberikan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan politik. *Black's Law Dictionary* menyatakan, amnesti merupakan penghapusan akan kejahatan.

Amnesti berbeda dengan grasi, abolisi. Grasi pada dasarnya pemberian Presiden dalam bentuk pengampunan berupa perubahan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana.<sup>36</sup> Abolisi merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, sebelum pengadilan menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Ketiga institusi tersebut memiliki perbedaan seperti berikut:<sup>37</sup>

1. Amnesti dapat diberikan kepada mereka yang telah dihukum maupun kepada mereka yang belum dihukum. Namun, grasi hanya dapat diberikan kepada mereka yang telah dihukum, abolisi hanya kepada mereka yang belum dihukum.
2. Amnesti dan abolisi diberikan dengan

---

<sup>34</sup>“Amnesti”, dalam <http://id.m.wikipedia.org>, diakses pada 27 November 2019 Pukul 09.13.

<sup>35</sup>Rifky, “Memahami Istilah Amnesti”, dalam <http://www.forumbebas.com/thread-19348.htm>. Diakses pada 01 Desember 2019 Pukul 22.53.

<sup>36</sup>Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana..., 90.

<sup>37</sup>Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana..., 98.

Undang-undang. Sedangkan, grasi diberikan atas Keputusan Presiden dan Menteri Kehakiman.

3. Amnesti dan abolisi karena alasan politik. Tetapi, grasi untuk melaksanakan keadilan.
4. Amnesti diberikan kepada segala orang yang melakukan satu atau beberapa delik yang ditentukan. Sedangkan, grasi dan abolisi diberikan kepada seorang yang khusus.
5. Amnesti dan abolisi menghapuskan segala akibat hukum pidana tentang delik yang dilakukan. Tetapi, grasi hanya menghapus atau meringankan hukuman.

Perbedaan pokok antara amnesti dengan grasi terletak pada pertimbangan Presiden yang didasarkan pada Mahkamah Agung untuk Grasi, sedangkan amnesti terletak pada pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, untuk perbedaan amnesti dengan rehabilitasi dapat ditemukan di Pasal 1 angka 23 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bahwasannya rehabilitasi itu untuk mendapat pemulihan hak seorang dalam kedudukan harkat martabatnya yang diberikan berdasarkan Undang-undang karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya.<sup>38</sup>

## 2. Dasar Hukum Amnesti

Pemberian amnesti tidak semata-mata diberikan begitu saja tetapi, didalamnya terdapat proses yang cukup ketat berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam memberikan amnesti. Dasar hukum inilah yang akan digunakan sebagai kewenangan untuk memberikan amnesti kepada orang-orang yang melakukan suatu tindak pidana, agar dapat mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan kejelasan status hukum bagi orang yang telah diberikan amnesti. "Amnesti dan abolisi hanya

---

<sup>38</sup>Pasal 1 angka 23 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

dapat diberikan oleh Undang-undang ataupun atas kuasa Undang-undang, oleh Presiden sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung” pernyataan tersebut merupakan bunyi dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Pasal 107 Ayat (3).<sup>39</sup> Namun, Undang-undang Dasar Sementara ini telah digantikan atau kembali pada Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Penegasan kembali bahwa “Berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-undang Dasar Sementara 1950”.<sup>40</sup> Dasar hukum pemberian amnesti yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 setelah diamandemen tercantum pada Pasal 14 Ayat (2) berbunyi: “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.<sup>41</sup> Ketentuan amnesti yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 merupakan ketentuan yang dapat menghapuskan hak penuntutan atas pelaku kejahatan. Dasar hukum yang juga dijadikan landasan untuk memberikan amnesti adalah Undang-undang Darurat No.11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, Undang-undang ini dibentuk atas dasar pertimbangan.<sup>42</sup>

1. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 107 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia serta untuk menyesuaikan Penetapan Presiden Republik Indonesia No.11 Tahun 1949 Tentang pemberian amnesti dengan ketentuan tersebut perlu diadakan peraturan tentang amnesti dan abolisi, bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan.

---

<sup>39</sup>Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana..., 98.

<sup>40</sup>Titik Triwulan Tutik, Pokok-pokok Hukum Tata Negara (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), 37.

<sup>41</sup>Penerbit Ilmu, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya(Amandemen I, II, III, dan IV), 13.

<sup>42</sup>Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jilid II, 406.

2. Pasal 96 dan 107 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia yang sekarang telah digantikan dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 14 Ayat (2).

Undang-undang Darurat No.11 Tahun 1954 ditetapkan sebagai Undang-undang dengan berlandaskan Undang-undang No.1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-undang Darurat dan semua Perppu yang sudah ada sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang.<sup>43</sup>Sehingga, Undang-undang Darurat No.11 Tahun 1954 masih dijadikan landasan hukum untuk pemberian amnesti dan abolisi. Undang-undang Darurat No.11 Tahun 1954 lahir dari akibat Undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950 khususnya Pasal 96-107. yang menjelaskan bahwa Presiden mempunyai hak penuh memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi. Selanjutnya, untuk melaksanakan Pasal 96-107 Undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950 diterbitkan Undang-undang Darurat No.11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi. Berlakunya Undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950 menimbulkan sistem Demokrasi Parlementer biasa disebut Demokrasi Liberal. Akibatnya, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Setelah, Negara Republik Indonesia dengan Undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950 dan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Undang-undang Dasar 1945 berlaku kembali pada periode Tahun 1966 setelah Undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950. Pemberian amnesti ini nantinya diberikan lewat Keputusan Presiden No.22 Tahun 2005 Tentang Pemberian amnesti terhadap aktifis Gerakan Aceh Merdeka. Keputusan Presiden No.449 Tahun 1961 Tentang Pemberian amnesti dan abolisi kepada orang yang tersangkut dengan pemberontakan.

#### **F. Kejahatan yang Diberikan Amnesti**

---

<sup>43</sup>Muchtar Rosyidi, Penuntun Perundang-undangan Negara Republik Indonesia (Jakarta: GramediaPustaka Utama, 2006), 531.

Pidana politik atau kejahatan politik merupakan kejahatan yang menentang pemerintahan yang sah dan yang sedang berkuasa. Kejahatan politik juga sering dipandang sebagai kejahatan terhadap ketertiban dan keamanan negara.<sup>44</sup> Definisi lain mengenai kejahatan politik adalah menurut konferensi internasional tentang hukum pidana. Konferensi tersebut memberi pengertian kejahatan politik sebagai kejahatan yang menyerang organisasi maupun hak penduduk yang timbul dari berfungsinya negara tersebut. Pengertian tersebut belum menjelaskan siapa yang menjadi subyek hukum dan delik politik. Apakah individu, korporasi ataukah negara. Demikian pula organisasi mana yang dimaksud, sebab begitu banyak organisasi yang didirikan dalam suatu negara. Berikut parameter yang digunakan apakah suatu kejahatan dapat dikategorikan ke dalam kejahatan politik atau tidak:

1. Perbuatan pidana tersebut ditujukan untuk mengubah tertib hukum yang berlaku di suatu negara.
2. Perbuatan pidana tersebut ditujukan kepada negara atau fungsi dari lembaga-lembaga negara.
3. Perbuatan tersebut secara dominan menampakkan tujuan dan motif politiknya.
4. Pelaku perbuatan kejahatan politik memiliki keyakinan bahwa dengan mengubah tertib hukum yang berlaku maka apa yang ingin dicapai adalah lebih baik dari keadaan yang berlaku sekarang.<sup>45</sup>

Kesulitan untuk menentukan apakah suatu delik itu merupakan suatu kejahatan politik yang murni atau bukan seringkali timbul oleh karena di dalam kenyataannya memang terdapat kejahatan-kejahatan politik yang murni yang tujuan dari

---

<sup>44</sup>I Wayan Phartiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, (Jakarta: UI Press, cet. I, 2019), hlm. 166.

<sup>45</sup>Karimatul Khasanah, Telaah Integratif Filsafat Hukum Publik dan Teori Masalah terhadap Kebijakan Amnesti Pajak di Indonesia, (Purwokerto: Jurnal Al-Manahij), hlm 178



pelakunya itu bersifat ketatanegaraan. Akan tetapi disamping kejahatan-kejahatan tersebut juga terdapat sejumlah kejahatan-kejahatan yang tampaknya mirip dengan kejahatan-kejahatan politik. Akan tetapi sebenarnya adalah tidak demikian. Seperti misalnya pembunuhan terhadap kepala negara dengan motif berupa balas dendam yang bersifat pribadi. Sebaliknya, juga sering dijumpai sejumlah kejahatan-kejahatan yang tampaknya mirip dengan *gemene delicten* (delik-delik umum) akan tetapi kejahatan itu sejatinya merupakan *politieke delicten* (delik-delik politik) seperti pencurian terhadap surat-surat rahasia negara.<sup>46</sup>

Tindak kejahatan politik yang dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu (1) kejahatan politik murni dan (2) kejahatan politik tidak murni. Kejahatan politik murni adalah kejahatan-kejahatan seperti yang terdapat dalam KUHP Buku II Title I. Sedangkan mengenai kejahatan-kejahatan politik tidak murni belum dirumuskan secara tegas dan relatif sukar untuk dirumuskan secara rinci.<sup>47</sup> Tindak pidana politik termasuk kepada tindak pidana khusus yang merupakan suatu peraturan hanya ditunjukkan kepada suatu tindakan tertentu, hukum pidana politik merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur kejahatan politik, misalnya mengkhianati rahasia negara, intervensi, pemberontan, sabotasi dan lain sebagainya.<sup>48</sup>

### **G. Amnesti Dalam Kasus Kriminal Non Politik**

Amnesti adalah sebuah kondisi pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh Kepala Negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Kepala Negara dapat memberikan amnesti karena tindakan itu di mungkinkan oleh Undang-Undang dan

---

<sup>46</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, cet. 2019), hlm. 223.

<sup>47</sup>I Wayan Phartiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, hlm. 176

<sup>48</sup>Ben Chigara, *Amnesty in International Law: The Legality Under International Law of National Amnesty Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2020), hlm. 234.

untuk kasus tertentu yang mendapat kan amnesti.

Azhari Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), mengatakan bahwa salah satu persyaratan dari Din Minimi pada saat menyerahkan diri adalah pemberian amnesti bagi dirinya dan kelompoknya. Kelompok pemberontak pimpinan Din Minimi menyatakan diri sebagai gerakan separatisme kelompok GAM. Pada tahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan amnesti umum dan abolisi terhadap kelompok GAM dengan menggunakan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi Kepada Setiap Orang Yang Terlibat Dalam Gerakan Aceh Merdeka. Keputusan Presiden ini dikeluarkan pascapenandatanganan nota kesepakatan damai MoU Helsinki antara pemerintah Indonesia dan GAM pada tahun 2005. Diktum Pertama Keppres Nomor 22 Tahun 2005 menyatakan memberikan amnesti umum dan abolisi kepada setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang :

- a. Belum atau telah menyerahkan diri kepada yang berwajib;
- b. Sedang atau telah selesai menjalani pembinaan oleh yang berwajib;
- c. Sedang diperiksa atau ditahan dalam proses penyidikan, penyidikan atau pemeriksaan di depan sidang pengadilan;
- d. Telah dijatuhi pidana, baik yang belum maupun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Sedang atau telah selesai menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam diktum keempat Keputusan Presiden No 22 tahun 2005 menyatakan bahwa Keputusan Presiden ini tidak berlaku bagi setiap orang yang :

- a. Melakukan tindak pidana yang tidak ada hubungan sebab

akibat atau tidak terkait langsung dengan Gerakan Aceh Merdeka; atau

- b. Terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka dengan menggunakan senjata setelah tanggal berlakunya Keputusan Presiden ini.

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 ini akan menjadi pertimbangan dalam memberikan amnesti terhadap kelompok Din Minimi. Pemberian amnesti tidak bisa diberikan sembarangan diperlukan alasan dan rasionalitas yang kuat dalam pemberian amnesti<sup>13</sup>.

Syarat pemberian amnesti jika merujuk kepada ketentuan universal yang berlaku sebagai berikut :

1. Telah menyatakan makar terhadap Negara
2. Memiliki organisasi kemiliteran
3. Memiliki struktur militer
4. Menguasai teritorial atau kewilayahan
5. Diakui keberadaannya oleh negaranya sendiri dan dunia internasional.<sup>49</sup>

Moh. Din selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, berpendapat bahwa amnesti tidak dapat diberikan bagi orang yang melakukan tindak pidana kriminal yang tidak ada hubungan sebab akibat atau terkait langsung dengan gerakan separatisme. Terhadap orang yang melakukan tindak pidana kriminal harus dilakukan proses hukum pidana. Sehingga jika gerakan pemberontak Din minimi tidak terbukti bagian dari GAM, maka tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok tersebut dapat diproses melalui peradilan pidana umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Nigel S. Rodley, *Breaking The Circle of Impunity for Gross Violations of Human Rights: The Pinochet Case in Perspective*, (USA: Harvard School Press, 2021), hlm. 881.

<sup>50</sup>Ben Chigara, *Amnesty in International...*, hlm. 191.

Melirik kasus Din Minimi tidak masuk dalam kategori perbuatan makar dan tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemberian amnesti oleh Presiden terhadap Din Minimi dan beserta anggotanya, untuk bisa diberikan amnesti kasusnya harus bermotif politik atau melawan terhadap negara dan pemerintah. DPR memiliki peran penting dalam memberikan pertimbangan kepada presiden terhadap amnesti yang akan diberikan kepada kelompok Din Minimi. Dalam pertimbangan tersebut menegaskan perlunya melakukan kajian mendalam terhadap kelompok Din Minimi yang merupakan kegiatan separatisme sebagai bagian dari kelompok dari GAM atau tidak, sehingga diperlukan pemberian amnesti sebagai konsensus politik.

## 2. Delik Politik

Delik politik adalah hukum pidana dengan corak politik. Sampal saat ini belum dijumpai perumusan legislatif mengenai delik politik. Para ahli hokum (terkecuali Prof. Senoaji) nampaknya kurang berminat untuk mempermasalahkannya. Dengan mempergunakan *approach* "sumber-hukum (salah satu aspek dalam setiap *legal research*, terutama yang bersifat *legis positivis*), maka agak menarik perhatian bahwa perumusan delik politik justru terdapat dalam suatu suarat Edaran Menteri. Pada pasal 3 surat edaran Nomor.11/RI/1956. 7-9-1956 (sewaktu kabinet Ali Sastroamodjojo, kini almarhum), terdapat perumusan sebagai berikut: "Delik politik adalah tindak pidana yang dilakukan karena alasan atau tujuan politik. Juga percobaan untuk melakukan (*poging*) dan pembantuan terhadap (*medeplicheid*) tindak pidana dianggap sama dengan tindak pidana politik".<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Nico ngani, *Sinerama Hukum Pidana Asas, Acara, Pidana I, Pidana II*, (Yogyakarta: Liberty, Cet. I, 1984), 41-42.

Menurut Vos, ada 3 kriteria untuk menilai apakah suatu delik itu delik politik atau tidak. Vos membedakan 3 jenis delik politik, yaitu:<sup>52</sup>

a. Delik politik murni:

Tujuan dan alat-alat (sarana) benar-benar politik. umpamanya pasal 107 KUHP, atau lebih lengkapnya, pasal-pasal yang tercakup dalam Titel 1 dan 2, Buku II KUHP. Yang dititik beratkan adalah tujuannya, tanpa mengabaikan alasannya

b. Delik politik campuran:

Perbuatan pidana yang betul-betul bermaksud mencapai tujuan politis, tetapi sekaligus menghasilkan delik biasa, umpama pencurian dokumen-dokumen negara.

c. Delik politik *konnex*:

Yaitu, delik umum/biasa, tetapi bertautan dengan suatu delik politik Umpama: pencurian senjata yang akan digunakan untuk membunuh "*de koning*" (analog dengan "Presiden" di Indonesia misalnya).

3. Kejahatan Politik Yang Terdapat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kejahatan politik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada buku ke-II/ kejahatan,<sup>53</sup> antara lain:

- a. Titel I Buku II tentang kejahatan-kejahatan terhadap keamanan Negara
- b. Titel II Buku II tentang kejahatan-kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden.
- c. Titel III Buku II tentang kejahatan terhadap negara-negara asing bersahabat dan terhadap kepala da wakil negara-negara tersebut.
- d. Titel IV Buku II tentang kejahatan-kejahatan mengenai kewajiban kenegaraan dan hak kenegaraan.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid*, 43.

<sup>53</sup> Baca: Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politea, 1991), 108-319

Berikut merupakan penjelasan kejahatan politik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Buku ke-II, sebagai berikut:

1) BAB I: Kejahatan terhadap keamanan Negara

Tindak pidana terhadap keamanan negara merupakan tindak pidana yang menyerang kepentingan negara. Sesuai dengan namanya, maka jenis tindak pidana ini mempunyai obyek keamanan negara. Tindak pidana terhadap keamanan negara terdiri dari beberapa jenis. Diantaranya adalah:

- a) Makar dengan maksud membunuh presiden dan wakil presiden. Pasal 104 KUHP.
  - b) Makar terhadap wilayah negara (Pasal 106 KUHP).
  - c) Makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan (Pasal 107 KUHP).
  - d) Pemberontakan (Pasal 108 KUHP).
  - e) Permufakatan untuk melakukan kejahatan (Pasal 104, 106, dan 108 KUHP).
  - f) Tindak pidana menggerakkan negara asing untuk bermusuhan dengan negara (Pasal 111 KUHP).
- 2) BAB II: Kejahatan melanggar martabat kedudukan Presiden dan Wakil Presiden.

Tindak pidana terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden sering juga di istilahkan dengan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Jenis tindak pidana ini diatur dalam Bab II Buku ke-II. Pada awalnya BAB II ini terdiri dari 11 (sebelas) Pasal, tetapi oleh karena ada beberapa pasal dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat dan bangsa Indonesia, maka beberapa pasal dalam BAB I tersebut dihapuskan. Beberapa pasal dalam bab tersebut dihapuskan

---

<sup>54</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco, Edisi II, 1986), 65

berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yaitu Undang-Undang tentang Peraturan Hukum Pidana.<sup>55</sup>

Dengan dihapusnya beberapa pasal dalam Bab II KUHP tersebut, maka Bab II KUHP yang sekarang berlaku hanya terdiri dari lima pasal yaitu:<sup>56</sup>

- a) Pasal 131 KUHP yang mengatur tindak pidana menyerang Presiden dan wakil Presiden.
  - b) Pasal 134 KUHP yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.
  - c) Pasal 136 KUHP yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden di luar hadirnya Presiden atau Wakil Presiden.
  - d) Pasal 137 KUHP yang mengatur tindak pidana penyebarluasan tulisan atau gambar yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau wakil Presiden.
  - e) Pasal 139 ayat (2) dan (3) KUHP yang memberikan kemungkinan penjatuhan pidana yang berupa pencabutan beberapa hak dalam pasal 35 KUHP terhadap berbagai tindak pidana yang diatur dalam Bab II KUHP.
- 3) BAB II: Kejahatan terhadap negara yang bersahabat dan terhadap kepala dan wakil negara yang bersahabat.

Tindak pidana terhadap negara sahabat diatur dalam Bab III Buku II KUHP. Dilihat dari rumusan-rumusan tindak pidana yang diatur dalam bab ini terlihat, bahwa rumusan-rumusan tindak pidana dalam bab ini mirip sekali dengan rumusan-rumusan tindak pidana dalam Bab I dan Bab II Buku II KUHP. Perbedaan antara rumusan tindak pidana dalam kedua bab tersebut terletak pada sasaran atau obyeknya. Dalam tindak pidana yang diatur dalam Bab III Buku II KUHP sasarannya

---

<sup>55</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materil: Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: penerbit Djambatan, 2003), 214.

<sup>56</sup> *Ibid*, 215

adalah keamanan negara sahabat baik menyangkut kepala negara atau kepala pemerintahan maupun terhadap keutuhan negara sahabat. Sementara dalam Bab I dan Bab II Buku II KUHP sasarannya adalah keamanan negara (sendiri) baik terhadap kepala negara atau kepala pemerintahan maupun terhadap keutuhan negara (sendiri).

Tindak pidana yang diatur dalam Bab I Buku II KUHP meliputi beberapa jenis tindak pidana, yaitu:<sup>57</sup>

- a) Tindak pidana makar dengan maksud melepaskan wilayah atau bagian wilayah dari negara sahabat dari kekuasaan yang sah, diatur dalam Pasal 139a KUHP.
- b) Tindak pidana makar dengan maksud mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan dari negara sahabat, diatur dalam Pasal 139b KUHP.
- c) Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam butir satu dan dua, diatur dalam Pasal 139c KUHP.
- d) Tindak pidana makar dengan maksud menghilangkan nyawa atas kemerdekaan kepala negara atau raja negara sahabat, diatur dalam Pasal 140 KUHP.
- e) Tindak pidana penyerangan terhadap diri raja atau kepala negara dari negara sahabat, diatur dalam Pasal 141 KUHP.
- f) Tindak pidana penghinaan terhadap raja atau kepala negara dari negara sahabat, diatur dalam Pasal 142 KUHP.
- g) Tindak pidana menodai Bendera Kebangsaan Negara Sahabat, diatur dalam Pasal 142a KUHP.
- h) Tindak pidana penghinaan terhadap orang yang mewakili negara asing di Indonesia, diatur dalam Pasal 143 KUHP.

---

<sup>57</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materil: Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 225-226.



- i) Tindak pidana penyebarluasan tulisan atau gambaran yang berisi penghinaan terhadap raja atau kepala negara atau orang yang mewakili negara asing di Indonesia, diatur dalam Pasal 144 KUHP.

4) BAB IV: Kejahatan Mengenai perlakuan kewajiban Negara dan hak-hak Negara

Tindak pidana terhadap kewajiban dan hak kenegaraan diatur dalam BAB IV Buku II KUHP mulai dari Pasal 146 sampai dengan Pasal 153 KUHP. Ketentuan-ketentuan dalam Bab IV Buku I KUHP, dibentuk untuk menjamin kebebasan bertindak dari lembaga-lembaga dan orang-orang yang dipilih dalam suatu pemilihan yang di selenggarakan berdasarkan undang-undang serta untuk menjamin kebebasan serta kemurnian dari pemilihannya itu sendiri.

Dengan demikian, maka ketentuan tindak pidana yang diatur dalam Bab V Buku II KUHP bermaksud melindungi lembaga-lembaga negara dan orang-orang yang menjadi anggota lembaga negara tersebut di dalam menjalankan kewajiban dan hak kenegaraannya. Jenis tindak pidana yang diatur dalam Bab IV Buku I meliputi beberapa jenis tindak pidana, yaitu:<sup>58</sup>

- a) Tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan membubarkan rapat badan pembentuk undang-undang, badan pemerintah atau badan perwakilan rakyat, atau memaksa badan-badan tersebut untuk mengambil atau tidak mengambil keputusan atau mengusir ketua atau anggota rapat itu, yang diatur dalam Pasal 146 KUHP.
- b) Tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sengaja merintangikan ketua atau anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintah, atau badan perwakilan rakyat untuk menghadiri sidang badan tersebut, yang diatur dalam Pasal 147 KUHP.

---

<sup>58</sup> *Ibid*, 238-239

- c) Tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menghalangi/merintangai seseorang yang menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tidak terganggu, yang diatur dalam Pasal 148 KUHP.
- d) Tindak pidana penyipuan dalam suatu pemilihan agar orang tidak menggunakan hak pilihnya atau supaya menggunakan hak pilihnya dengan secara tertentu, yang diatur dalam Pasal 149 KUHP.
- e) Tindak pidana melakukan tipu muslihat pada waktu diselenggarakan pemilihan, yang mengakibatkan suara dari seseorang pemilih menjadi tidak sah atau menyebabkan calon lain dari calon yang dimaksud oleh pemilih itu, yang diatur dalam Pasal 150 KUHP.
- f) Tindak pidana dengan sengaja memakai nama orang lain untuk ikut serta dalam pemilihan yang diselenggarakan berdasarkan peraturan umum, yang diatur dalam Pasal 152 KUHP.
- g) Tindak pidana yang sengaja menggagalkan pemungutan suara yang menyebabkan atau melakukan tipu muslihat pemungutan suara memberikan hasil yang berbeda, yang diatur dalam Pasal 152 KUHP.

#### 4. Subversi

Istilah subversi berasal dari kata *subversio* (Latin), *subversion* (Inggris), artinya gerakan bawah tanah untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.<sup>59</sup> Subversi bertujuan untuk menguasai keadaan, menciptakan keadaan baru yang menguntungkan *subversor*. Maksud subversi adalah meruntuhkan negara dari dalam atau menjatuhkan pemerintah yang sah dengan cara menimbulkan disintegrasi dan destruksi di segala bidang, perusakan dan pengacauan keamanan, serta menimbulkan

---

<sup>59</sup> Andi hamzah, *Hukum Pidana Politik*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Cet. IV, 1992), 9

kekacauan ekonomi, instabilitas politik dan keamanan.<sup>60</sup> Kegiatan subversi juga dapat diartikan sebagai gerakan dalam usaha atau rencana menjatuhkan kekuasaan yang sah dengan menggunakan cara diluar undang-undang.<sup>61</sup>

Berikut ini merupakan pengertian subversi dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi pada Bab penjelasan atas Penetapan Presiden Nomor. 11 Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi:<sup>62</sup>

*Hakekat subversi adalah suatu manifesto pertentangan-pertentangan kepentingan-kepentingan yang tidak dapat dipertemukan (bijgelegd), suatu kelanjutan perjuangan politik dengan merusak kekuatan lawan dengan cara-cara yang tertutup (covert), sering juga dibarengi atau disusul dengan tindakan kekerasan yang terbuka (perang, pemberontakan).*

*Subversi selalu berhubungan dengan politik dan merupakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan politik yang di kehendaki oleh pihak/atau golongan yang berkepentingan.*

*Subversi digerakkan/dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan asing dan dalam negeri dengan sering mempergunakan golongan-golongan atau orang-orang sebagai alat yang sadar atau tidak sadar.*

*Subversi bertujuan untuk menguasai keadaan menciptakaa atau menimbulkan keadaan yang menguntungkan bagi yang melakukannya menarik negara sasaran kedalam suatu blok, pakta atau ingkungan pengaruh, dengan tujuan intermedier antara lain:*

- a. Meruntuhkan Negara dari dalam,
- b. Menjatuhkan Pemerintah yang sah.

---

<sup>60</sup> John mac Dougall, "Subversi, HAM, dan Perana, " <http://www.apakabaraccess.digex.net> (23 November 2005)

<sup>61</sup> Soesilo Prajogo, *Kamus Internasional dan Indonesia*, (Jakarta: Wipress wacana Intelektual, Cet. I, 2007), 31

<sup>62</sup> Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. I, 1991), 125

Berikut ini merupakan bentuk-bentuk dari kegiatan subversi:<sup>63</sup>

- a. Melakukan perbuatan dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud atau diketahui atau patut diketahuinya dapat:
  - 1) Memutar balikkan merong-rong atau menyelewengkan ideologi negara Pancasila atau haluan negara, atau
  - 2) Menggulingkan, merusak atau merong-rong kekuasaan negara atau kewajiban Pemerintah yang sah atau Aparatur Negara, atau
  - 3) Menyebarkan rasa permusuhan atau menimbulkan permusuhan, perpecahan, pertetangan, kekacauan, kegoncangan atau kegelisahan diantara kalangan penduduk atau masyarakat yang bersifat luas atau diantara Negara Republik Indonesia dengan suatu negara sahabat, atau
  - 4) Meagganggu, menghambat atau mengacaukan bagi industri, produksi, distribusi, perdagangan koperasi atau pengangkutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau berdasarkan keputusan Pemerintah, atau yang mempunyai pengaruh luas terhadap hajat hidup rakyat.
  - 5) Melakukan suatu perbuatan atau kegiatan yang menyatakan simpati bagi musuh negara Republik Indonesia atau negara yang sedang tidak bersahabat dengan Republik Indonesia.
  - 6) Melakukan perusakan atau menghancurkan bangunan yang mempunyai fungsi untuk kepentingan umum ataupun milik perseorangan atau badan yang dilakukan secara luas.
  - 7) Melakukan kegiatan mata-mata.

---

<sup>63</sup> Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberti, Cet. I, 1997), 205

8) Melakukan Sabotase.

## H. Prosedur Pemberian Amnesti di Indonesia

### 1. Prosedur Pemberian Amnesti Di Indonesia

Pemberian amnesti di Indonesia merupakan sepenuhnya kewenangan presiden yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pemberian amnesti ini haruslah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 14 ayat 2 Yang *meayebutkan* "*Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat*". Kewenangan ini mutlak ditangan presiden dalam menjalankan fungsinya yang sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar, meskipun dalam memberikan amnesti perlu memperhatikan pertimbangan Badan Legislatif. Amnesti merupakan hak prerogatif presiden dalam bidang yudikatif, tetapi presiden dalam menggunakan hak ini bukan merupakan campur tangan atau mencampuri kewenangan lembaga yudikatif, tetapi merupakan tugas atau kekuasaan umum dari eksekutif yang berasal dari undang-undang, yang meliputi:<sup>64</sup>

- a. Kekuasaan Administratif (*administrative power*), yaitu pelaksanaan undang-undang dan politik administratif;
- b. Kekuasaan Legislatif (*legislative power*), yaitu mengajukan rencana undang-undang dan mengesahkan undang-undang;
- c. Kekuasaan Yudikatif (*judicial power*), yaitu kekuasaan untuk memberikan grasi dan amnesti;
- d. Kekuasaan Militeris (*military power*), yaitu kekuasaan mengenai angkatan perang dan urusan pertahanan; dan
- e. Kekuasaan Diplomatif (*diplomatic power*), yaitu kekuasaan mengenai hubungan luar negeri.

Presiden memberikan amnesti haruslah memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai yang tercantum

---

<sup>64</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, 142

dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 ayat 2. Dalam pertimbangan ini nantinya lembaga legislatif (DPR) akan bermusyawarah lewat komisi yang membidangi masalah hukum, yaitu pada komisi II DPR. Dalam memberikan pertimbangan kepada presiden, DPR harus mengacu pada pasal 171 ayat 1 dan 2 peraturan tata tertib DPR yang isinya ialah:

*"Sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) orang anggota dapat mengajukan kepada DPR untuk menggunakan hak interpelasi tentang suatu kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara"*

*"Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara singkat dan jelas serta disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR dengan disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya"*

Dalam memberikan pertimbangan ini selaku utusan dari pemerintah yang ikut bermusyawarah dengan komisi II DPR yaitu menteri sekretaris negara dan menteri hukum dan HAM, peran DPR dalam memberikan pertimbangan tentang pemberian amnesti terbatas pada memberikan rekomendasi bukan persetujuan, dan juga dalam hal konsiderans, mengingat, menimbang, memperhatikan, dan kemudian memberikan amnesti dan abolisi. Ketentuan amnesti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar ini merupakan ketentuan yang dapat menghapuskan hak penuntutan atas pelaku kejahatan, dan juga dapat menghapuskan akibat hukum baik sebelum maupun sesudah dilakukannya tindak pidana. Kewenangan presiden atau kepala negara dalam memberikan amnesti juga diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor. 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti Dan Abolisi, dalam Pasal 1 menyebutkan:

*"Presiden, atas kepentingan negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman"*

Dalam memberikan amnesti ini sepenuhnya adalah merupakan hak presiden sebagai kepala negara, amnesti hanya boleh diberikan terhadap orang yang melakukan suatu tindak pidana kejahatan politik. Dalam memberikan amnesti presiden haruslah meminta nasihat tertulis dari Mahkamah Agung lewat mentrinya, meskipun ini tidak mengganggu kewenangan presiden dalam memberikan amnesti.

Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa presiden atas kepentingan negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana. Hal ini merupakan kewenangan presiden sebagai Kepala Negara.

Hak presiden dalam memberikan amnesti ini hanya kepada pelaku tindak pidana politik, dalam pasal 2 menyebutkan:

*"Amnesti dan Abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan Kerajaan Belanda"*

Untuk menentukan tindak pidana politik dapatlah diminta nasehat dari Mahkamah Agung, ketentuan ini terdapat pada Pasal 3: *"Untuk menentukan apakah suatu tindak pidana termasuk ketentuan pasal 2 dapat diminta nasihat dari Mahkamah Agung"*

Pemberian amnesti oleh presiden dapat menghapuskan semua akibat hukum pidana bagi orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana politik. Amnesti dapat diberikan kepada orang-orang yang telah melakukan tindak pidana dengan tidak terkait oleh waktu kapan amnesti akan diberikan. Jadi amnesti dapat diberikan sesudah maupun sebelum ada keputusan pengadilan.<sup>65</sup> Seseorang yang telah melakukan kejahatan politik yang sudah dilakukannya penuntutan atau belum, maupun sudah ataupun belum mendapat putusan dari pengadilan, amnesti dapat diberikan. Dalam hal ini disebut hak amnesti yaitu

---

<sup>65</sup> Ali Yuswandi, *Penuntutan, Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, Cet. I, 1995), 113-114

merupakan hak untuk mengeluarkan suatu pernyataan umum bahwa hukum atau undang-undang pidana tidak akan menimbulkan akibat hukum (hukuman) terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana.<sup>66</sup> Dalam pasal 4 disebutkan:

*"Dengan pemberian amnesti semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang termasuk dalam pasal 1 dan 2 dihapuskan. Dengan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang yang termaksud dalam pasal 1 dan 2 ditiadakan".*

## 2. Beberapa Contoh Amnesti yang Sudah Dilakukan

Pemberian amnesti pada masa Presiden Ir. Soekarno pada tanggal 27 Desember 1954 yang pada waktu itu akibat persengketaan politik antara pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda,<sup>67</sup> pemberian amnesti ini lewat Undang-Undang Darurat Nomor. 11 Tahun 1954 tentang Pemberian Amnesti Dan Abolisi. Di Indonesia keputusan amnesti pertama kali keluar lewat Keputusan Presiden Nomor. 303 Tahun 1959, amnesti ini diberikan kepada para tahanan yang tersangkut kasus pemberontakan D/TII Aceh di bawah pimpinan Daud Beureuh, dan Keputusan Presiden Nomor. 449 Tahun 1961 telah memberikan amnesti kepada para pemberontak di bawah pimpinan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) amnesti juga deras ditawarkan, pada tahun 1999 sebanyak 80 orang yang terlibat gerakan pengacau keamanan (GPK), kecuali mereka yang terlibat G-30-s PKI, ditawarkan amnesti. Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) Budiman Sujatmiko, adalah salah satunya yang mendapat amnesti. Dari Aceh Abu Bakar bin Arifin dan Ishak bin Muhammad Daud. Dan dari Timor-Timur Bernardo da silva dan Joao Soares Reis.

Tindak pidana politik yang telah diberikan amnesti dan terdapat ketentuan didalamnya atas kejahatan politik terdapat

---

<sup>66</sup> Soesilo, *Kamus Hukum*, 31

<sup>67</sup> C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jilid II (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. XI, 2003), 406



pada Keputusan Presiden Nomor. 449 Tahun 1961 tentang Pemberian Amnesti Dan Abolisi Kepada Orang-Orang Yang Tersangkut Dengan Pemberontakan, pada waktu itu Presiden Soekarno mengampuni para pemberontak yang dulunya keras menentang Republik, mereka antara lain yang terlibat dalam pemberontakan PRRI dan Perjuangan Semesta di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, Irian Barat, dan Jawa Tengah.<sup>68</sup> Pada ketetapan ke dua dalam Keputusan ini terdapat amnesti yang dapat diberikan kepada mereka yang telah melakukan kejahatan, yang isinya sebagai berikut:

*Amnesti dan abolisi diberikan kepada mereka yang tersebut dalam ketentuan pertama, mengenai tindak pidana yang mereka lakukan dan yang merupakan kejahatan:*

- a. terhadap keamanan Negara (Bab I Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*
  - b. terhadap martabat Kepala Negara (Bab II Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*
  - c. terhadap kewajiban negara dan hak kenegaraan (Bab IV Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*
  - d. terhadap ketertiban umum (Bab V Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*
  - e. terhadap kekuasaan umum (Bab VII Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*
  - f. terhadap keamanan negara (Bab I Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*
  - g. terhadap kewajiban dinas (Bab III dan Bab V Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara)*
  - h. terhadap ketaatan (Bab IV Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara) dan tindak pidana lain yang ada hubungan*
-

*sebab akibat atau hubungan antar tujuan dan supaya dengan tindak pidana yang tersebut angka 1 sampai dengan 8 diatas.*<sup>69</sup>

Pemberian amnesti hanya boleh diberikan kepada para pelaku kejahatan politik atau pemberontakan, amnesti diberikan karena alasan-alasan politik, jadi biasanya berhubungan dengan delik-delik politik (misalnya pemberontakan, pengkhianatan, desersi).<sup>70</sup>

Selanjutnya dalam tindak pidana politik murni dalam hal ini yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 108 tentang pemberontakan, seperti yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka telah mendapatkan Amnesti lewat Kepres Nomor. 22 Tahun 2005, amnesti ini diberikan kepada 2000 aktifis eks GAM, pemberian amnesti ini hanya pada anggota GAM yang telah melakukan tindak pidana makar (terdapat pada KUHP Buku II Titel I Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara) dan pemberontakan bukan untuk kejahatan yang lainnya seperti membunuh ataupun merampok. Tindak pidana pemberontakan yang diatur dalam pasal 108 KUHP

terdiri dari perbuatan:

- a. Melawan pemerintah dengan senjata atau mengangkat senjata atau melakukan perlawanan bersenjata terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia.
- b. Sengaja secara bersama atau bergabung dengan gerombolan yang mengangkat senjata atau yang melakukan perlawanan bersenjata terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaan tersebut.<sup>71</sup>

Pemberian amnesti kepada pelaku GAM ini juga didasari karena adanya desakan internasional agar segera dilakukannya

---

<sup>69</sup> KEPRES RI No. 449 Tahun 1961 tentang Pemberian Amnesti Dan Abolisi Kepada Orang-Orang Yang Tersangkut Dengan Pemberontakan.

<sup>70</sup> C. S. T. Kansil, Cristine, s. T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, 97

<sup>71</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materil: Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 195-196.

kesepakatan perdamaian. Secara khusus pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mengatur ketentuan amnesti bagi para negara anggotanya. Menurut PBB, permintaan amnesti dianggap penting demi menjamin kekebalan hukum bagi para anggota pasukan lawan yang ingin kembali berintegrasi dalam komunitas masing-masing, hal ini sebagai bagian dari proses rekonsiliasi nasional. Atas dasar ini pulalah pemberian amnesti bagi para mantan anggota GAM dirasakan perlu demi proses reintegrasi mereka ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Awal dari pemberian ini lewat di tandatanganinya kesepakatan atau *memorandum of understanding* (MoU) di Helsinki, Finlandia, Pada 15 Agustus 2005. Pada Butir 3. 1. 1 MoU disebutkan pemerintah RI sesuai dengan prosedur konstitusional akan memberikan amnesti kepada semua orang yang terlibat dalam kegiatan Gerakan Aceh Merdeka, dan sesegara mungkin tidak lewat dari 15 hari sejak penandatanganan nota kesepakatan tersebut. Tidak lama setelah MoU disepakati, Menteri Hukum Dan HAM Hamid Awaludin berkata, "yang diberi amnesti adalah aktifis politik GAM yang dihukum atau divonis karena pasal makar atau diancam dengan pasal makar. Mengenai tindakan kriminal seperti merampok, membunuh, tidak mendapat amnesti". Mereka yang diberikan amnesti tidak akan turun dengan tangan hampa, dalam MoU menyatakan, mereka akan dipulihkan hak politik, ekonomi, dan sosial, serta berpartisipasi dalam proses politik di Aceh maupun nasional. Tak hanya itu, dana reintegrasi akan diberikan, para aktivis GAM juga akan mendapat tanah pertanian, pekerjaan, dan jaminan sosial yang layak.<sup>72</sup>

Kejahatan politik yang pernah mendapat amnesti yaitu yang telah melakukan kegiatan subversi, kegiatan subversi diatur dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, tetapi Undang-Undang ini

---

<sup>72</sup> Media Indonesia," Amnesti GAM: Pengampunan Untuk Sang Pemberontak", [Http://WWW.mediaindo.co.id](http://WWW.mediaindo.co.id) (31 Agustus 2005)

telah dihapus dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 26 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Tahanan politik ini biasanya ditahan karena aktifitas sosial politik mereka yang dianggap menyerang kebijakan maupun keberadaan eksekutif pemerintahan, melalui undang-undang tersebut pemerintah yang berkuasa menjerat pelaku dan tokoh politik yang dianggap berbahaya dengan dakwaan perbuatan subversi. Contoh atas terdakwa yang mendapatkan amnesti adalah ketua umum Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) Sribintang Pamungkas, dan ketua umum Partai Serikat Buruh Sejahterah Indonesia (PSBSI) Muchtar Pakpahan. Pemberian amnesti ini diberikan karena inisiatif Presiden, yang dilakukan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Segala bentuk keputusan tentunya dapat mengundang sikap pro dan kontra dari berbagai pihak. Begitu juga dengan pemberian amnesti dari penguasa terhadap kelompok yang melakukan tindak pidana kriminal yang sebelumnya telah dinyatakan bersalah. Pemberian amnesti sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai hukum dan keadilan. Sekelompok orang yang telah bersalah melakukan sebuah tindakan pelanggaran hukum bisa begitu saja terlepas dari hak dan kewajiban warga negara menjalani hukuman tentu akan membuat banyak pihak mempertanyakan mengenai pelaksanaan hukum dan keadilan.

Welly Abdillah, berpendapat bahwa dalam aspek hukum bila dipaksakan pemberian amnesti akan berdampak terhadap tatanan hukum Indonesia. Tidak menutup kemungkinan polemik regulasi akan melanda, karena akan banyak ahli hukum memprotes atas putusan pemberian amnesti kepada kelompok Din Minimi. Sangat perlu juga di pertimbangkan, bilamana penyelesaian kasus ini diputuskan dengan amnesti akan menjadi yurisprudensi yang bukan berdasarkan hukum, tapi putusan itu akan menjadi dasar dalam penyelesaian kasus yang sama di Aceh

atau daerah lain di Indonesia yang berakibat terabaikannya hukum tertulis dan hukum positif dalam penanganan kasus seperti ini. Pemberian amnesti pemerintah berpedoman pada peraturan hukum yang berlaku, apalagi negara hukum yang berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

Negara yang di representasikan melalui presiden tetap memberikan amnesti kepada kelompok Din Minimi, maka akan berakibat merusaknya sistem hukum Indonesia. Tidak kemungkinan munculnya blunder bila di berikan amnesti. Dimana berujung pada citra buruk publik terhadap presiden. Namun pemberian amnesti tersebut semua dikembalikan kepada kebijakan pemerintah.

Safarudin, mengatakan bahwa berbicara mengenai dampak pemberian amnesti kepada kelompok Din Minimi tidak bisa di prediksi dengan signifikan karena pemberian amnesti belum diberikan oleh presiden. Kemungkinan akan ada yang mendukung pemberian amnesti tersebut dan yang pasti akan ada yang tidak setuju dengan pemberian amnesti oleh pemerintah kepada kelompok Din Minimi. Aksi Din Minimi juga tidak bisa dikategorikan sebagai kejahatan separatisme dikarenakan kelompok tersebut tidak menuntut pisah atau merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,

tetapi menuntut hak hak dan kesejahteraan kepada pemerintahan Aceh yang sejatinya tidak perlu memerlukan aksi senjata. Kasus Din Minimi bukan saja berkaitan dengan hakikat hukum tetapi juga politik hubungan pemerintah pusat dan pemerintah aceh meskipun kontroversi keniscayaan di pertimbangkan. Pemerintah Aceh agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Aceh. Sebaliknya, jika upaya ini sudah dilakukan agar tidak menimbulkan preseden buruk penegakan hukum dan fenomena yang sama seperti kelompok Din Minimi ini muncul kembali



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-sosiologis dengan pendekatan kasus dan konseptual. Data diperoleh dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Data dianalisis secara kualitatif (*qualitative method*) dengan menggunakan metode berfikir deduktif.

##### **B. Objek Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat perubahan konsep amnesti yang terjadi dalam kasus Baiq Nuril Maknun. Pemberian amnesti di Indonesia mengacu pada Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”. Kemudian dalam Pasal 107 Ayat (3) UUD Sementara 1950 disebutkan bahwa “Amnesti dan abolisi hanya dapat diberikan dengan undang-undang ataupun atas kuasa undang-undang, oleh Presiden sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung”. Tuntutan ini kemudian melahirkan UU Darurat No. 11/1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Pandangan bahwa amnesti diterapkan dalam masalah politik tak lepas dari penerapan Pasal 2 UU Darurat No. 11/1954. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah.

**Tabel II: Objek Penelitian**

<b>Tema</b>	<b>Konsep Pokok</b>	<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>
Progresifitas Pemberian	Amnesti	1. Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945	1. Amnesti diberikan ke mereka yang tengah dituntut dalam

Amnesti di Indonesia (Studi Pemberian Amnesti Untuk Baik Nuril Maknun)		2. Pasal 107 UUD Sementara 1950 3. Pasal 2 UU Darurat No. 11/1954	proses penuntutan di pengadilan 2. Amnesti diterapkan pada kasus politik 3. Amnesti kepada kelompok, bukan orang per orang
	Hukum Progresif	Lompatan dan perubahan Hukum	1. Keadilan 2. Kesejahteraan 3. Kemanusiaan 4. <i>Law in the making</i> 5. Berorientasi pada moralitas 6. membebaskan 7. Kritis dan fungsional

### C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam, yaitu: (1) Literatur; (2) produk hukum (UUD dan UU); (3) Aparatur penegak hukum, pejabat negara dan pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian amnesti kepada Baiq Nuril Maknun. Secara skematis sumber data dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.

**Tabel III. Sumber Data Penelitian**

Jenis Data	Sumber Data	
	Literatur	Wawancara/Observasi
Primer	1. Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945 2. Pasal 107 UUD Sementara 1950 3. Pasal 2 UU Darurat No. 11/1954	1. Lembaga Kepresidenan 2. Komisi III DPR-RI 3. Kemenkumham RI
Sekunder	1. Buku, Jurnal, koran, Majalah 2. Hasil Penelitian sebelumnya	1. Hakim 2. Jaksa



#### D. Tempat Penelitian

Penelitian ini direncanakan dilakukan pada dua lokasi, yaitu NTB dan Jakarta. NTB dipilih karena awal mula munculnya kasus Baiq Nuril berasal dari provinsi ini. Mulai dari Pengadilan Negeri Mataram sampai ke Pengadilan Tinggi NTB.

Sedangkan Jakarta dipilih karena semua proses hukum terakhir dalam kasus Baiq Nuril terjadi di ibu kota negara. Mulai dari kasasi hingga pengajuan PK yang kemudian ditolak. Selain itu proses pemberian amnesti juga terjadi di Jakarta, mulai dari pengajuan PK ke Presiden, persetujuan DPR-RI hingga presiden mengeluarkan Keppres No. 24/2019 tentang Pemberian Amnesti untuk Baiq Nuril Maknun.

#### E. Teknik Pengumpulan

Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Maka teknik pengumpulan data pun menggunakan teknik pengumpulan data yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif yang terdiri dari tiga teknik pengumpulan. *Pertama*, wawancara mendalam (*in-depth interview*); *kedua*, observasi sebagai sarana validasi data yang diperoleh dari wawancara mendalam; dan terakhir *ketiga*, dokumentasi dalam rangka merekam semua data yang diperoleh melalui dua cara sebelumnya untuk kemudian dianalisis dan dituangkan dalam laporan penelitian (Manzilati, 2017).

##### 1. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan bagian dari metode kualitatif. Dalam metode kualitatif dikenal dengan teknik wawancara mendalam. Pengertian wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan

responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) (Yusuf, 2014).

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan yang terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis lengkap untuk mengumpulkan data. Selain itu, penulis juga menyiapkan daftar Informan yang akan di wawancara yang terdiri dari: a) Baiq Nuril Maknun dan tim kuasa hukumnya, b) PN Mataram, c) PT NTB, d) MA, e) Komnas Perempuan, f) Kemenkum ham RI, g) Komisi III DPR-RI dan h) Lembaga Kepresidenan.

Data yang diperoleh dari *in-depth interview* ini kemudian dibedakan ke dalam dua bentuk data, yaitu data emik dan data etik. Secara sederhana emik mengacu kepada pandangan warga masyarakat yang dikaji (*native's viewpoint*), sedangkan etik mengacu kepada pandangan si peneliti (*scientist's viewpoint*). Konstruksi emik adalah deskripsi analitis yang dilakukan dalam konsep skema dan kategori dan kategori konseptual yang dianggap oleh partisipan dalam kejadian atau situasi yang dideskripsikan dan dianalisis, sedangkan konstruksi etik adalah deskripsi dan analisis yang dibangun dalam konsep skema dan kategori konseptual yang dianggap bermakna oleh komunitas pengamat ilmiah (Lett, 2016).

## **2. Teknik Observasi**


Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang ingin diteliti. Menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan ingatan peneliti (Muhadjir, 2011). Metode observasi digunakan untuk mengamati lebih lanjut data-data yang tidak jelas yang ditemukan pada saat wawancara dilakukan. Berdasarkan fungsi ini, metode observasi bersifat opsional. Digunakan pada saat terjadi kesulitan menganalisis data yang

diperoleh melalui metode *in-depth interview*. Terutama dalam memvalidasi data etis dan data emis.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumentasi berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Muhadjir, 2011).

**Tabel IV: Teknik Pengumpulan Data**



### F. Analisa Data

Penelitian ini menekankan pada studi eksploratif. Oleh karena itu, analisis dilakukan melalui teknik deskriptif-analitis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif menitikberatkan pada pemahaman data-data dengan cara klasifikasi, kategorisasi. Untuk kepentingan itu, Analisis data yang peneliti digunakan adalah dengan metode Miles dan Hubberman dengan istilah *interactive model*, yang terdiri dari tiga komponen, yakni (Lett, 2016):

1. Reduksi data (*data reduction*), memiliki tiga tahapan. *Tahap pertama* adalah editing, pengelompokan dan meringkas data. *Tahap kedua* adalah peneliti menyusun catatan atau memo yang berkenaan dengan proses penelitian sehingga peneliti dapat menentukan tema, kelompok dan pola data. *Tahap ketiga* adalah peneliti menyusun rancangan konsep-

konsep (mengupayakan konseptualisasi), serta penjelasan yang berkenaan dengan tema, pola atau kelompok-kelompok data yang bersangkutan.

2. Penyajian data (*data display*) melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjadi kelompok data yang satu dengan kelompok data yang lain sehingga seluruh data benar-benar dilibatkan.
3. Pengujian kesimpulan (*drawing and verifyng conclusion*), peneliti meng-implementasikan prinsip deduktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada atau kecenderungan dari *display* data yang dibuat. Peneliti dapat memaparkan kesimpulan dari sudut pandang peneliti untuk lebih mempertegas hasil dari penelitian ini.

## BAB IV

### PEMBERIAN AMNESTI KEPADAKASUS BAIQ NURIL

#### A. Amnesti Sebagai Hak Prerogatif Presiden

##### 1. Pengertian Hak Prerogatif Presiden

Hak prerogatif berasal dari dua kata yaitu Hak dan Prerogatif. Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-undang atau aturan, Prerogatif berasal dari bahasa latin *praerogativa* (dipilih sebagai yang paling dahulu memberi saran), *praerogativus* (diminta sebagai yang pertama memberi suara), *praerogare* (diminta sebelum meminta yang lain).<sup>73</sup>

Hak prerogatif adalah hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden atau Kepala Negara untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lain. Prerogatif berasal dari sistem ketatanegaraan Inggris. Saat ini, prerogatif merupakan salah satu sumber hukum khususnya sumber hukum tata negara di Kerajaan Inggris. Kurun waktu yang semakin cepat membuat kekuasaan prerogatif semakin dibatasi, baik karena diatur oleh Undang-undang atau pembatasan cara melaksanakannya.

Secara historis, hak prerogatif merupakan sisa-sisa peninggalan masa otoritarianisme sebelum era pencerahan di Eropa. Pada 15 Juni 1215 waktu Raja John bertahta saat Magna Charta diratifikasi. Memuat hak-hak istimewa para bangsawan tinggi. Piagam itu dianggap sebagai tonggak yang mengawali upaya pengikutsertaan rakyat dalam manajemen kekuasaan. Setelah piagam dirilis, perlahan tapi pasti kekuasaan Raja atau Ratu Inggris semakin mengecil. Semua pemangkasan dicantumkan dalam Undang-undang.<sup>74</sup>

Hak prerogatif adalah kekuasaan yang masih tersisa di

---

<sup>73</sup>Diyah, "Hak Prerogatif Presiden", dalam <http://diy4h.wordpress.com/2009/10/17/hak-prerogatif-presiden> diakses pada 28 November 2019 Pukul 08.55.

<sup>74</sup>Forum Keadilan, Volume 12, Edisi Nomor 19. (Agustus, 2001), hlm. 13.

tangan Raja atau Ratu dan tidak diatur Undang-undang. Sehingga, Raja atau Ratu Inggris hanya simbol. Dalam praktek ketatanegaraan perannya hampir tidak ada. Bentuk hak prerogatif yang sekarang masih dimanfaatkan Raja atau Ratu misalnya, menganugerahi gelar bangsawan kepada seseorang.<sup>75</sup> Pandangan Dicey, prerogatif sebagai residu dari kekuasaan diskresi Ratu atau Raja dan para menteri yang disebut kekuasaan diskresi (*discretionary power*) adalah segala tindakan Raja atau Ratu beserta pejabat kenegaraan yang secara hukum dibenarkan walaupun tidak ditentukan atau didasarkan pada suatu ketentuan Undang-undang. Residua merupakan kekuasaan yang tidak lain dari sisa seluruh kekuasaan yang semua ada pada Ratu ataupun Raja (Kekuasaan Mutlak) yang kemudian makin berkurang karena beralih ke tangan rakyat (Parlemen) atau unsur- unsur pemerintah lainnya seperti menteri.<sup>76</sup>

Bagir manan berpandangan, kekuasaan prerogatif mengandung beberapa karakter, yaitu Pertama sebagai residual power, Kedua kekuasaan diskresi, Ketiga tidak ada hukum tertulis, Keempat penggunaannya dibatasi, Kelima akan hilang apabila telah diatur dalam Undang-undang ataupun Undang-Undang Dasar. Menurut Almarhum Padmo Wahjono seorang ahli hukum tata negara berpendapat bahwa Undang-undang Dasar 1945 tidak mengenal hak prerogatif. Penjelasan Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 hanya menyebutkan bahwa kekuasaan Presiden tersebut ada konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara. Sebab, didasarkan dari peraturan perundang-undangan ataupun pertimbangan dari lembaga tinggi negaralainnya.<sup>77</sup>

Indonesia merupakan Negara Hukum yang fungsi dan tugas pemerintah direntang menjadi sedemikian luas sehingga tidak lagi sekedar melaksanakan Undang-undang. Tugas pokok pemerintah di dalam Negara hukum adalah membangun

---

<sup>75</sup>Forum Keadilan..., hlm. 13.

<sup>76</sup>Forum Keadilan, Volume 12, Edisi Nomor 19. (Agustus, 2001), hlm. 109.

<sup>77</sup>Forum Keadilan, Volume 12, Edisi Nomor 19. (Agustus, 2001), hlm. 113.

kesejahteraan masyarakat, bukan hanya melaksanakan Undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, diciptakanlah lembaga kewenangan yang disebut *freies ermessen* yakni suatu kewenangan bagi pemerintah untuk turut campur atau melakukan intervensi di dalam berbagai kegiatan masyarakat guna membangun kesejahteraan masyarakat tersebut.<sup>78</sup>

*Freies ermessen* dalam bidang perundang-undangan ada tiga macam kewenangan yaitu kewenangan inisiatif (Membuat peraturan yang sederajat dengan Undang-undang tanpa harus meminta persetujuan parlemen terlebih dahulu dengan syarat bahwa peraturan tersebut dibuat karena keadaan memaksa), kewenangan delegasi (Membuat peraturan pelaksanaan atas ketentuan-ketentuan Undang-undang) dan *droit function* (Membuat penafsiran sendiri atas materi peraturan).

Pemerintah dalam mengimplikasikan *freies ermessen* ditandai dengan adanya hak prerogatif. Sehingga, seberapa besar porsi untuk memegang hak prerogatif bagi pemerintah akan sangat ditentukan oleh seberapa besar pula penganutan terhadap wawasan negara hukum.<sup>79</sup> Mahfud MD berpendapat, ada atau tidaknya hak prerogatif dalam konstitusi tidak menjadi masalah, tergantung bagaimana memaknai hak prerogatif itu. Sebab hak prerogatif itu ada jika Presiden berhak melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan orang atau lembaga lain. Oleh sebab itu, hak prerogatif tidak perlu dihapus, hanya dikurangi.<sup>80</sup>

## **2. Hak Prerogatif Presiden Sebelum dan Pasca Amandemen**

### **a. Hak Prerogatif Presiden Sebelum Amandemen**

Undang-undang Dasar 1945 terdapat Pasal-pasal yang mengatur tentang hak prerogatif salah satunya Pasal 14 "Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi". Grasi adalah hak Kepala Negara untuk menghapuskan hukumannya

---

<sup>78</sup>Mohammad Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 260.

<sup>79</sup>Mohammad Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar...*, hlm. 261.

<sup>80</sup>Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia:...*, hlm. 121.

atau sebagian yang dijatuhkan oleh hakim dengan keputusan yang tidak dapat diubah atau menukar hukuman itu dengan yang lebih ringan menurut aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Amnesti adalah hak Kepala Negara untuk meniadakan akibat hukum yang mengancam terhadap suatu perbuatan atau kejahatan. Abolisi adalah hak Kepala Negara untuk menggugurkan hak penuntutan umum untuk menuntut seseorang. Abolisi berlaku politik diberikan dengan cara massal atau individu. Rehabilitasi adalah hak Kepala Negara untuk mengembalikan seseorang kepada kedudukan dan nama baiknya yang semula tercemar oleh karena suatu keputusan hakim yang tidak benar.<sup>81</sup>

b. Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen

Tahun 1999 bangsa Indonesia melakukan perubahan atas Undang-undang Dasar 1945. Dalam sistem ketatanegaraan telah dapat dilihat dari hasil perubahan terutama menguatnya format dan mekanisme *check and balances* serta pengaturan lebih rinci tentang perlindungan Hak Asasi Manusia. Reformasi yang terjadi di Indonesia menghendaki adanya perubahan di segala bidang. Salah satunya perubahan dalam bidang ketatanegaraan. Oleh sebab itu, perubahan terhadap Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia adalah menjadi sebuah keharusan.

Perubahan Undang-undang Dasar 1945 meliputi sistem pelebagaan dan hubungan tiga cabang kekuasaan Negara yang utama legislatif, eksekutif dan yudikatif, pengaturan jaminan hak asasi manusia yang lebih rinci, dan berbagai sistem dalam penyelenggaraan Negara misalnya pemilihan umum, pendidikan, kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, pertahanan serta keamanan dan lain-lain.

---

<sup>81</sup>Kaharudin, "Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945", No.2 Vol.23 (Media Hukum, 2016), hlm. 140.



Pembahasan menyangkut Presiden dan Wakil Presiden mendapat sorotan tajam dari para anggota panitia ad hoc III Badan Pekerja (BP MPR). Mulai dari hak-hak Presiden, masa jabatan Presiden sistem pengisian jabatan Presiden atau Wakil Presiden sampai dengan masalah pertanggungjawaban Presiden merupakan perdebatan yang cukup panjang. Ketentuan tersebut menimbulkan tidak jelasnya batas kewenangan Presiden dalam menjalankan fungsi yang dimiliki oleh Presiden berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, karena adanya fungsi Presiden sebagai Kepala Negara.<sup>82</sup>

Hak tersebut sering disalah pahami oleh banyak pihak sebagai hak prerogatif Presiden, yang berarti hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak, dalam arti tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga Negara yang lain. Dalam hak prerogatif, Undang-undang Dasar 1945 tidak menyebutkan secara eksplisit. Akan tetapi, dalam prakteknya hal ini dikenal luas dan bahkan menjadi argumentasi utama dalam membenarkan penggunaan hak-hak tertentu oleh Presiden secara mandiri (Tanpa adanya mekanisme pengawasan dari lembaga lainnya).

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan hak prerogatif Presiden salah satunya Pasal 14 yang awalnya hanya berupa Pasal tidak memuat tentang ayat, dalam Pasca Amandemen ini memuat beserta ayatnya yang dibagi dua yakni: Pasal 14 Ayat (1) "Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung". Dan Pasal 14 Ayat (2) "Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat".

Sebelum amandemen Undang-undang Dasar 1945, kewenangan Presiden khususnya Pasal 14 merupakan hak prerogatif Presiden yang dapat dilaksanakan sendiri oleh

---

<sup>82</sup>Kaharudin, "*Hak Prerogatif...*", hlm. 141.

Presiden tanpa harus meminta persetujuan atau pertimbangan dari lembaga lain. Kemudian, setelah dilakukannya amandemen terhadap Undang-undang Dasar 1945 hampir tidak ada kewenangan Presiden yang dapat dilakukan sendiri tanpa meminta persetujuan atau pertimbangan dari lembaga lain, kecuali pengangkatan menteri-menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **B. Gugatan Hukum dan Pemberian Amnesti**

Pemberian amnesti di Indonesia merupakan sepenuhnya kewenangan Presiden yang telah diatur oleh Undang-undang Dasar 1945. Pemberian amnesti ini haruslah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai Undang-undang Dasar 1945 Pasal 14 Ayat (2) yang menyatakan "Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat".<sup>83</sup>

Kewenangan tersebut mutlak ditangan Presiden dalam menjalankan fungsinya yang sudah diatur oleh Undang-undang Dasar 1945. Akan tetapi, dalam memberikan amnesti perlu memperhatikan pertimbangan Badan Legislatif. Amnesti merupakan hak prerogatif Presiden dalam bidang Yudikatif, tetapi Presiden dalam menggunakan hak ini bukan campur tangan kewenangan lembaga yudikatif, tetapi tugas atau kekuasaan umum dari eksekutif yang berasal dari Undang-undang, yang meliputi:<sup>84</sup>

1. Kekuasaan administratif (*administrative power*), yakni pelaksanaan undang-undang dan politik administratif.
2. Kekuasaan legislatif (*legislative power*), yakni mengajukan rencana undang-undang dan mengesahkan undang-undang.

---

<sup>83</sup>Undang Undang Dasar 1945 (Pasca Amandemen IV).

<sup>84</sup>Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara...*, 142.

3. Kekuasaan yudikatif (*judicial power*), yakni kekuasaan untuk memberikan grasi dan amnesti.
4. Kekuasaan militeris (*military power*), yakni kekuasaan mengenai angkatan perang dan urusan pertahanan.
5. Kekuasaan diplomatik (*diplomatic power*), yakni kekuasaan mengenai hubungan luar negeri.

Presiden memberikan amnesti harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 Ayat (2). Dalam pertimbangan ini nantinya lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) akan bermusyawarah lewat komisi yang membidangi masalah hukum, yakni pada komisi III Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat harus mengacu pada Pasal 171 Ayat (1) dan (2) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat yang isinya ialah:<sup>85</sup> *“Sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) orang anggota dapat mengajukan usul kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggunakan hak interpelasi tentang suatu kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara”. “Usul sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disusun secara singkat dan jelas serta disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya”.*

Dalam memberikan pertimbangan ini selaku utusan dari pemerintah yang ikut bermusyawarah dengan komisi III DPR yaitu Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Hukum dan HAM, peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam memberikan pertimbangan tentang pemberian amnesti terbatas pada memberikan rekomendasi bukan persetujuan. Begitu pula dalam hal konsiderans, mengingat, menimbang dan memperhatikan

---

<sup>85</sup>Keputusan DPR RI No. 08/DPR RI/I/2005.2006 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat dalam <http://www.parlmen.net>. diakses pada 10 Oktober 2019 Pukul 15.45.

dalam memberikan amnesti dan abolisi.<sup>86</sup>

Pemberikan amnesti ini sepenuhnya adalah merupakan hak Presiden sebagai Kepala Negara, amnesti hanya boleh diberikan terhadap orang yang melakukan suatu tindak pidana kejahatan politik. Dalam memberikan amnesti Presiden haruslah meminta nasihat tertulis dari Mahkamah Agung lewat Menteriya. Meskipun, ini tidak mengganggu kewenangan Presiden dalam memberikan amnesti.

Hak Presiden dalam memberikan amnesti ini hanya kepada pelaku tindak pidana politik, dipertegas dalam Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 menyebutkan:<sup>87</sup> Pasal 2: *“Amnesti dan Abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum Tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan Kerajaan Belanda”* Untuk menentukan tindak pidana politik dapatlah diminta nasehat dari Mahkamah Agung, ketentuan ini terdapat pada Pasal 3: *“Untuk menentukan apakah suatu tindak pidana termasuk ketentuan Pasal 2 dapat diminta nasihat dari Mahkamah Agung”*.

### C. Perjalanan Hukum Kasus Baiq Nuril Maknun

#### 1. Dari Pelanggaran UU ITE Sampai Amnesti

Awal tahun 2012 Baiq Nuril sebagai pegawai honorer di SMAN 7 Mataram seringkali mendapatkan telepon dari atasannya yakni Kepala Sekolah dari SMAN 7 Mataram Haji Muslim yang bercerita soal hubungannya dengan wanita lain yakni Landriati. Baiq Nuril sempat diisukan memiliki hubungan special dengan Haji Muslim sebagai Kepala Sekolah di SMAN 7 Mataram, akan tetapi isu tersebut ditampik oleh Baiq Nuil.

Baiq Nuril merekam pembicaraan telepon saat Haji Muslim bercerita masalah yang mengandung unsur asusila. Hal tersebut

---

<sup>86</sup> Aceh-eye, “Amnesti GAM diberikan dengan atau tanpa persetujuan DPR” dalam <http://www.aceh-eye.org>. diakses pada 27 Oktober 2019 Pukul 20.00.

<sup>87</sup> UU Darurat No 11 Tahun 1954.

dilakukan Baiq Nuril untuk membuktikan bahwa dirinya tidak ada hubungan gelap. Kemudian, tahun 2014 rekaman percakapan yang ada di handphone milik Baiq Nuril dikirim atau dipindahkan ke laptop milik saksi Haji Imam Mudawin akibatnya rekaman tersebut tersebar.

24 Maret 2017, Baiq Nuril diberhentikan dari SMAN 7 Mataram dan ditahan Polisi dalam tahanan kota Mataram. Baiq Nuril didakwakan atas Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, bulan juli 2017 Baiq Nuril divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN Mtr atas kasus penyebaran rekaman telepon kepala sekolah yakni Haji Muslim yang bermuatan asusila.

Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN menyatakan bahwa “tidak ditemukan data-data terkait dengan maksud pemeriksaan, yaitu terkait dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” dengan beberapa pertimbangan, antara lain:

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti digital Nomor 220-XII-2016-CYBER oleh Tim Pemeriksa Digital Forensik, bahwa bukti tersebut tidak dijamin keutuhannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai alat bukti surat yang sah maka harus dikesampingkan
3. Dakwaan penuntut umum a quo tidak dapat diterapkan terhadap diri terdakwa, maka kesalahan terdakwa Baiq Nuril harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jaksa Penuntut Umum setelah mendengarkan bahwa Baiq Nuril dibebaskan, dirinya tidak terima atas putusan tersebut dan akhirnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Selanjutnya, tanggal 26 September 2018 Mahkamah Agung menjatuhkan vonis bersalah kepada Baiq Nuril setelah mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, dengan Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN Mtr. Baiq Nuril dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan terancam pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda 500 juta, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018, menyatakan antara lain:

1. Mahkamah Agung berpendapat bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas.
  2. Putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah karena tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang.
  3. Penjatuhan pidana dalam perkara *a quo* diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi Baiq Nuril maupun masyarakat Indonesia agar dapat berhati-hati dalam memanfaatkan dan menggunakan media elektronik.
- Tahun 2019, Penasihat Hukum dari Baiq Nuril serta Baiq

Nuril sendiri mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Namun, Mahkamah Agung justru menolak Permohonan Peninjauan Kembali Baiq Nuril dengan Putusan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019, menyatakan antara lain:

1. Baiq Nuril terbukti dan telah terpenuhi melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 tanggal 26 September 2018, hal tersebut bukanlah merupakan suatu kehilafan Hakim atau kekliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Maka, dalam putusan *judex juris* adanya keberatan dari Baiq Nuril tidak dapat dibenarkan sebab, adanya kekurangan pengetikan dalam penulisan angka pasal yang seharusnya tertulis Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Alasan Baiq Nuril mengajukan Peninjauan Kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 266 Ayat (2) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak.

#### **D. Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Baiq Nuril Mknun**

Terdakwa adalah pegawai honorer, sedangkan Haji Muslim merupakan korban sekaligus atasan dari Terdakwa di tempat bekerjanya. Bermula di rumah Terdakwa pada bulan Agustus 2012 sekitar Pukul 16.30 WITA Terdakwa menerima telepon dari Korban, dalam perbincangan telepon tersebut Korban menceritakan rahasia pribadinya kepada Terdakwa yaitu Korban menceritakan hubungan badannya dengan perempuan bernama Landriati yang tidak lain adalah Bendahara di tempat Terdakwa bekerja. Tanpa sepengetahuan Korban, Terdakwa telah merekam

perbincangan tersebut menggunakan HP Nokia milik Terdakwa.

Terdakwa pada bulan Desember 2014 diantar oleh saksi Husnul Aini (saksi Husnul) untuk menemui saksi Lalu Agus Rofiq (saksi Agus) di halaman Kantor Dinas Kebersihan Kota Mataram untuk meminta HP Nokia milik Terdakwa yang dipinjam oleh saksi Agus. Beberapa jam kemudian saksi Haji Imam Mudawin (saksi Imam) datang, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan HP Nokianya yang berisi rekaman pembicaraan Korban kepada saksi Imam, dengan Terdakwa berpesan "*Pak Haji saja yang saya kasih rekaman ini, orang lain tidak ada saya kasih*". Saksi Imam kemudian mendistribusikan /mentransmisikan rekaman pembicaraan dari HP Nokia milik Terdakwa dengan menggunakan kabel data dari HP ke Laptop Toshiba milik saksi Imam. Hal tersebut disaksikan oleh saksi Agus dan saksi Husnul dalam jarak kurang lebih 5 (lima) meter.

#### 1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Perbuatan Terdakwa didakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008)

#### 2. Alat bukti

##### a) Keterangan Saksi

Terdapat 6 (enam) saksi yang diajukan dalam persidangan perkara Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr, antara lain saksi Saksi Korban, Saksi Husnul Aini, Saksi Haji Imam Mudawin, Saksi Dra. Hj. Indah Deporwati, M.Pd., Saksi Muhajidin, S.Pd., dan Saksi *A de charge* Lalu Agus Rofiq. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, yakni saksi Husnul Aini, Saksi Dra. Hj. Indah Deporwati, M.Pd., Saksi Muhajidin, S.Pd., dan Saksi *A de charge* Lalu Agus Rofiq menunjukkan bahwa bukan Terdakwa yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang berupa rekaman pembicaraan antara Terdakwa dan Korban yang



mengandung muatan kesusilaan.

b) Keterangan Ahli

Terdapat 3 (tiga) ahli yang diajukan dalam persidangan perkara Nomor 365/Pid.Sus/2017/PN.Mtr, antara lain Ahli Lalu Ary Tri Laksono Harlan, A.Md., Ahli Teguh Arifiyadi, dan Ahli Sri Nurherwati. Berdasarkan keterangan 2 (dua) ahli yang diajukan dalam persidangan perkara Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr, yakni Ahli Teguh Arifiyadi dan Ahli Sri Nurherwati dalam keterangannya menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak termasuk perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

c) Surat

Alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr merupakan hasil pemeriksaan terhadap keabsahan rekaman pembicaraan antara Terdakwa dan Korban yang mengandung muatan kesusilaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap validasi bukti digital elektronik menunjukkan bahwa rekaman tersebut tidak dijamin keutuhannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai alat bukti surat yang sah, maka harus dikesampingkan.

d) Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan pada perkara Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik berupa rekaman pembicaraan Terdakwa dan Korban yang mengandung muatan kesusilaan kepada orang lain. Terdakwa hanya memberikan rekaman tersebut kepada Haji Imam Mudawin sebagai bukti dasar laporan atas perbuatan Korban ke DPRD Kota Mataram.

### 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal dengan pidana selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

### 4. Putusan Pengadilan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaakan Penuntut Umum, sehingga membebaskan Terdakwa.

### 5. Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor 574 K/Pid.Sus/2018

### 6. Alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum

- Bahwa putusan judex facti dinilai tidak tepat dan salah menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.
- Bahwa putusan judex facti dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah karena tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang.

### 7. Putusan Hakim

Mahkamah Agung Tingkat Kasasi yang memeriksa perkara Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan

yang melanggar kesusilaan”, dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

b. Putusan Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019

1. Alasan Peninjauan Kembali

- a) Bahwa adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan.
- b) Bahwa Judex Juris yang mempertimbangkan bukti rekaman (elektronik) maupun hasil cetaknya (transkrip) yang tidak sah dan tidak mengikat secara hukum karena telah berubah isinya.
- c) Bahwa terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap penulisan pasal yang terbukti dan telah terpenuhi di mana Terpidana melakukan tindak pidana sebagaimana termuat pada halaman 7 baris ke-27 putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus2018 tanggal 26 September 2018.

2. Putusan Hakim

Mahkamah Agung Tingkat Kasasi yang memeriksa perkara Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali dari Terpidana dengan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku.

Berdasarkan hasil analisis penulis bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr dianggap lebih tepat, di mana memutus Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008. Hal ini dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1) Unsur ke-1: Setiap Orang

Menurut Sudarto bahwa unsur tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijke personen*).<sup>88</sup> Jadi yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Baiq Nuril Maknun alias Baiq Nuril. Adapun identitas yang disebutkan di persidangan melalui keterangan para saksi, keterangan para ahli, dan keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana tertera di dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*).

2) Unsur ke-2: Dengan sengaja dan tanpa hak

Sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Imam secara aktif meminta isi rekaman percakapan antara Terdakwa dan Korban yang mengandung kesusilaan kepada Terdakwa, namun Terdakwa selalu menolak untuk memberikan isi rekaman tersebut. Fakta lain terungkap bahwa Terdakwa memberikan rekaman percakapan tersebut kepada saksi Imam hanya untuk keperluan barang bukti pengaduan atau pelaporan kepada DPRD Kota Mataram yang akan dibantu oleh saksi Imam. Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Imam bahwa hanya saksi Imam saja yang diberikan rekaman percakapan tersebut oleh Terdakwa sedangkan orang lain tidak. Terdakwa juga meminta saksi Imam agar isi rekaman itu jangan disebar dan hanya sebagai bahan laporan saja ke DPRD Kota Mataram. Hal ini menunjukkan bahwa kesengajaan terdakwa tidak terletak pada perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2018. Melainkan lebih pada penegakan peraturan disiplin bagi pegawai negeri sipil dan Terdakwa bersedia memberikan rekaman tersebut kepada saksi Imam dalam rangka kepentingan

---

<sup>88</sup>Andreas O'Shea, *Amnesty for Crime in International Law Practice*, 1<sup>st</sup> Edition, (New York: Springer, 2020), hlm. 211.

pelaporan/pengaduan perbuatan Korban selaku ASN dan selaku kepala sekolah. Perbuatan Korban tersebut melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP No. 53 Tahun 2010) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PP No. 45 Tahun 1990).

Berdasarkan uraian di atas maka perbuatan Terdakwa sesungguhnya tidak memenuhi unsur “dengan sengaja”. Majelis Hakim Tingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali hanya melihat kesengajaan dari aspek perbuatan materiil Terdakwa yakni memberikan rekaman tersebut kepada saksi Imam, sehingga mengesampingkan tujuan/maksud dari Terdakwa memberikan rekaman tersebut. Dapat dipahami bahwa jika tidak untuk kepentingan pelaporan/pengaduan perbuatan Korban kepada DPRD Kota Mataram, maka Terdakwa tidak mungkin bersedia memberikan rekaman tersebut, mengingat rekaman tersebut sudah disimpan Terdakwa selama satu tahun, dan terdakwa tidak memberikan kepada kesiapapun kecuali saksi Imam. Oleh karenanya penulis juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menilai bahwa saksi Imam tersebut yang aktif melakukan perbuatan meminta rekaman digital yang tersimpan di dalam HP milik Terdakwa untuk dipindahkan ke laptop saksi Imam. Unsur “tanpa hak”, berkaitan dengan perkara ini harus dilihat bahwa tidak ada kepentingan bagi Terdakwa untuk menyebarluaskan rekaman tersebut, kepentingan di sini hanya untuk pelaporan/pengaduan kepada DPRD Mataram atas perbuatan zinah yang dilakukan oleh Korban selaku Kepala Sekolah dengan Bendahara. Artinya bahwa Terdakwa memiliki hak untuk memberikan barang bukti tersebut dalam rangka penegakan disiplin ASN.

Berdasarkan uraian di atas dengan mengingat bahwa unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” dalam Pasal 27 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tersebut harus dipertimbangkan bersama-sama

dengan unsur delik “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai pertimbangan.

3) Unsur ke-3: Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Berdasarkan fakta hukum terungkap di persidangan, bermula dari permintaan saksi Imam untuk meminta rekaman pembicaraan antara Korban dan Terdakwa, namun selalu di tolak oleh Terdakwa. Saksi Imam kemudian memberikan alasan jika tujuannya meminta rekaman tersebut adalah untuk pengaduan/laporan perbuatan Korban kepada DPRD Mataram, sehingga disetujui oleh Terdakwa. Bertempat di halaman kantor Dinas Kebersihan Kota Mataram, saksi Husnul dan saksi Agus melihat dalam jarak 5 (lima) meter saksi Imam yang membawa laptop dan kabel data sedang menyambungkan ke HP milik Terdakwa dengan maksud mengcopy file data rekaman dari HP milik Terdakwa. Merujuk hal tersebut maka unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya” tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Hal ini diperkuat oleh pendapat ahli Teguh Arifiyadi bahwa bentuk perbuatan aktif, yang dalam perkara ini Terdakwa harus menghubungkan (mencolok) dengan kabel data ke HP milik Terdakwa dan laptop milik saksi Imam. Oleh karena itu, Ahli berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak termasuk perbuatan “mendistribusikan”, “mentransmisikan” dan “membuat dapat diaksesnya” Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Berdasarkan uraian di atas unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

4) Unsur ke-4: Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan  
Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Mataram menyatakan bahwa unsur ini harus dihubungkan dengan pengertian yuridik tentang makna delik “kesusilaan” yang genusnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XIV dan perbuatan “yang melanggar kesusilaan” tersebut harus dilakukan secara terang-terangan (*openlijk*) atau di muka umum (*openbaar*). Oleh karena itu, percakapan antara Korban dan Terdakwa yang dilakukan dalam ruang privat (percakapan keduanya) tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan, sebab tidak dilakukan dengan terbuka dan di muka umum. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur “memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” tidak terpenuhi oleh Terdakwa.

Berdasarkan seluruh uraian penerapan unsur-unsur di atas, maka perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008.

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dibagi menjadi dua, yaitu dasar mengadili dan memutus. Dasar mengadili diatur dalam Pasal 84 KUHP tentang kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr dalam hal ini telah tepat, yakni Pengadilan Negeri Mataram. Berdasarkan hal tersebut, maka mahkamah agung yang memeriksa perkara pada tingkat kasasi dalam perkara Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka mahkamah agung yang memeriksa perkara pada tingkat peninjauan kembali dalam perkara Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Hakim dalam memutus, harus memperhatikan terlebih dahulu dasar memutusnya yakni apakah pelaku sudah memenuhi syarat-syarat agar dapat dipidana atau belum. Salah satu syaratnya adalah harus terpenuhinya minimal dua alat bukti yang

sah dan keyakinan hakim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana merujuk pada Pasal 184 KUHAP, antara lain berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa.

Selain harus memenuhi minimal dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim, juga harus memenuhi syarat pemidanaan. Berkaitan dengan hal tersebut, Sudarto berpendapat bahwa yang merumuskan syarat pemidanaan, antara lain sebagai berikut:

5) Perbuatan

- a) Memenuhi rumusan undang-undang;
- b) Bersifat melawan hukum;
- c) Tidak ada alasan pembenar.

6) Orang

- a) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*);
- b) Mampu bertanggung jawab;
- c) Tidak ada alasan pemaaf (Sudarto, 2009).

Berkaitan dengan syarat pemidanaan mengenai “perbuatan”, maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram bahwa perbuatan Terdakwa dinilai tidak memenuhi rumusan Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 UU No. 11 Tahun 2008. Sebaliknya baik Mahkamah Agung Tingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan pasal tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut penulis menilai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram lebih tepat di mana Terdakwa tidak memenuhi rumusan Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 UU No. 11 Tahun 2008, dengan alasan sebagaimana telah penulis jelaskan pada pembahasan permasalahan penelitian yang pertama terkait penerapan unsur- unsur.

Berkaitan dengan syarat pemidanaan mengenai “orang”, maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram bahwa tidak terdapat unsur kesengajaan dan



tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) *juncto*. Pasal 45 UU No. 11 Tahun 2008, oleh karenanya tidak ada kesalahan dan tidak sepatutnya dipertanggung jawabkan. Sebaliknya baik Mahkamah Agung Tingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali menilai bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Berkaitan dengan hal tersebut penulis menilai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram lebih tepat di mana tidak ada kesengajaan sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 UU No. 11 Tahun 2008, dengan alasan sebagaimana telah penulis jelaskan pada pembahasan permasalahan penelitian yang pertama terkait penerapan unsur-unsur.

Hakim dalam perkara ini juga telah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, Mahkamah Agung Tingkat Kasasi dalam perkara Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, sebagai berikut:

- a) Hal-hal yang memberatkan, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut karir saksi Haji Muslim sebagai Kepala Sekolah terhenti, keluarga besar malu dan kehormatannya dilanggar.
- b) Hal-hal yang meringankan:
  - (1) Terdakwa belum pernah dihukum.
  - (2) Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang Terdakwa.

Berkaitan dengan hal tersebut penulis menilai pertimbangan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi kurang tepat di mana dalam hal-hal yang memberatkan tersebut bukan merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa melainkan akibat dari

perbuatan Korban itu sendiri. Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* atau *legal reasoning* adalah argument atau alasan yang digunakan oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar memutus perkara. Pertimbangan hukum biasanya ditemukan pada konsideran “menimbang” atau “pokok perkara”. *Ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil dan putusan didasarkan atas fakta materiil tersebut. Oleh karena itu, dari suatu fakta materiil dapat terjadi dua kemungkinan putusan yang saling berlawanan, maka yang menentukan adalah *ratio decidendi* atau alasan-alasan hukum yang dipertimbangkan dalam putusan tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2011).

Berkaitan dengan hal tersebut, hakim sebagai pelaku utama dalam kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok yaitu menegakkan hukum dan keadilan dalam setiap putusan yang dibuatnya. Maka dari itu, setiap putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat kepastian (aspek yuridis), keadilan (aspek filosofis), dan kemanfaatan (aspek sosiologis).

Berkaitan dengan uraian tersebut, hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim terhadap aspek yuridis, sosiologis dan filosofis sebagai berikut:

(1) Aspek Yuridis

Aspek yuridis yang terdapat dalam Putusan PN, Putusan Kasasi, dan Putusan PK yaitu terkait pemenuhan unsur-unsur Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram (PN Mataram) menyatakan bahwa Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh JPU, sehingga PN Mataram menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU. Namun, Majelis Hakim

Mahkamah Agung (MA) pada tingkat Kasasi dalam Putusan Kasasi dan tingkat Peninjauan Kembali (PK) dalam Putusan PK memberikan pertimbangan yang berbeda dengan Majelis Hakim PN Mataram, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Berkaitan dengan hal tersebut penulis menilai pertimbangan Majelis Hakim PN Mataram lebih tepat, di mana Terdakwa tidak memenuhi rumusan Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 UU No. 11 Tahun 2008, dengan alasan sebagaimana telah penulis jelaskan pada pembahasan permasalahan penelitian pertama terkait penerapan unsur-unsur.

Aspek yuridis juga terdapat dalam hal pembuktian di persidangan. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP Majelis Hakim PN Mataram dan MA tingkat Kasasi dan PK telah memeriksa barang bukti serta alat bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, sistem pembuktian berdasarkan Pasal 183 KUHAP telah terpenuhi. Hanya saja Majelis Hakim MA pada tingkat Kasasi dalam Putusan Kasasi dan tingkat PK dalam Putusan PK mengesampingkan alat bukti keterangan dari

saksi Husnul dan saksi Agus. Hal ini memperkuat keterangan saksi-saksi lainnya yang mengungkapkan bahwa sumber dari beredarnya rekaman tersebut justru dari saksi Imam. Saksi Muhajidin menerima langsung rekaman tersebut dari saksi Imam, yang kemudian oleh saksi Muhajidin disimpannya di laptop Toshiba dan telah mengcopy sebanyak 7 (tujuh) rekaman pembicaraan tersebut dan kemudian mentransfer melalui bluetooth HP Samsung miliknya ke HP milik Korban, HP milik Muhalim, HP Wirebakti, HP Hj. Indah Deporwati (Pengawas) dan Hanafi (KCD Ampenan).

Majelis Hakim MA Tingkat Kasasi dalam Putusan Kasasi dan Tingkat PK dalam Putusan PK juga telah mengesampingkan alat bukti keterangan ahli dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Ahli Teguh Arifyadi dan Ahli Sri Nurherwati. Ahli Teguh Arifyadi dalam persidangan berpendapat tentang unsur “dengan sengaja” dalam rumusan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 bahwa sebagai bentuk perbuatan aktif, yang dalam perkara ini Terdakwa harus menghubungkan dengan kabel data ke HP miliknya dan laptop milik saksi Imam. Berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang dirumuskan dalam dakwaan JPU dihubungkan dengan fakta persidangan, Ahli berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak termasuk perbuatan “mendistribusikan”, “mentransmisikan” dan “membuat dapat diakses” Informasi Elektronik. Serta berkaitan dengan Pasal 6 *juncto* Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008 mengenai syarat kualifikasi dan validasi bukti digital harus terpenuhi secara kumulatif.

Adapun Ahli Sri Nurherwati yang menyatakan bahwa Baiq Nuril yang menghadapi proses hukum sekarang sebagai terdakwa sebenarnya merupakan korban kekerasan seksual di tempat kerjanya. Ahli juga menyebutkan jenis kekerasan terhadap perempuan, yaitu perempuan dapat mengalami kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik; kekerasan fisik dapat berbentuk kekerasan seksual, dan kekerasan secara ekonomi.

Hal di ini semakin diperkuat dengan keterangan Saksi Indah Deporwati (Pengawas) yang menyatakan bahwa pada waktu saksi mendengarkan rekaman yang dicopy oleh saksi Muhajidin rekamannya terdengar sangat jelas, tetapi sekarang terdengar tidak jelas (rekaman di persidangan). Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Putusan Majelis Hakim PN lebih memberikan kepastian hukum, sedangkan Putusan Kasasi dan Putusan PK telah mengesampingkan persesuaian alat bukti yang satu dengan yang lainnya yang terungkap dipersidangan.

(2) Aspek Filosofis

Terkait aspek filosofis dalam perkara ini, dengan adanya perbedaan pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat PN, Kasasi, dan PK dalam memutus perkara Baiq Nuril tentunya berimplikasi pada penjatuhan putusan bagi Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, dapat terlihat bahwa MA Tingkat Kasasi dan PK tidak sependapat dengan

PN Mataram yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan JPU sehingga Terdakwa tidak dipidana. Menyikapi hal tersebut, perlu dilihat dari aspek filosofis yang berpijak pada historis dibentuknya UU No. 19 Tahun 2016 *juncto* UU 19 No. 11 Tahun 2008 dan tujuan pemidanaan itu sendiri. Awal tujuan dibentuknya UU No. 11 Tahun 2008 adalah untuk memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi. Oleh karena itu, UU No. 11 Tahun 2008 ini harus dapat berlaku efektif dalam menyeimbangi kemajuan teknologi dengan kejahatan yang menyertai kemajuan tersebut.

Namun jika terdapat kesalahan dalam penerapan Pasal 27 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008, tentunya akan mendatangkan ketidakadilan bagi masyarakat. Berdasarkan seluruh uraian dalam pembahasan pertama jika Pasal 27 Ayat (1) dipaksa untuk diterapkan dalam perkara ini, maka justru akan menghilangkan nilai keadilan bagi seseorang yang

sedang berjuang dan bersikap kooperatif dalam penegakan peraturan disiplin pegawai negeri sipil.

Oleh karenanya, menurut penulis bahwa putusan yang diberikan oleh PN Mataram sudah tepat karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 27 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008, sebaliknya MA Tingkat Kasasi dan PK dalam menjatuhkan putusan tidak sesuai dengan rumusan Pasal 27 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008. Berdasarkan rumusan pasal tersebut yang seharusnya dapat terjerat dalam pasal tersebut adalah orang yang melakukan penyebaran rekaman tersebut melalui sistem elektronik.

Putusan Kasasi dan Putusan PK justru mendatangkan reaksi sosial dari masyarakat, karena dianggap tidak memberikan keadilan bagi Baiq Nuril. Akhirnya keadilan diperoleh Terdakwa melalui Amnestri Presiden yakni Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2019 tentang Amnesti dari Presiden Joko Widodo (Keppres No. 24 Tahun 2019). Pemberian amnesti terhadap kasus penyebaran konten bermuatan asusila memberi tamparan dalam sistem peradilan pidana, di mana dianggap telah terjadi kegagalan dalam sistem peradilan pidana. Pemberian amnesti tersebut juga menimbulkan kontroversi dari berbagai kalangan karena diberikan terhadap kasus penyebaran konten bermuatan asusila.

Menurut Alfitra, bahwa amnesti yang diberikan oleh suatu negara diberikan terhadap delik yang bersifat politik seperti pemberontakan atau suatu pemogokan kaum buruh yang membawa akibat luas terhadap kepentingan negara (Alfitra, 2018). Berdasarkan hal tersebut pemberian amnesti yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Baiq Nuril dalam kasus penyebaran konten bermuatan asusila dianggap tidak sesuai, namun dalam berita Kompas dijelaskan oleh Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Erma Suryani Ranik, amnesti tidak melulu diberikan kepada seseorang yang tersangkut persoalan politik. UUD juga tidak menyebut amnesti hanya untuk kasus politik. Amnesti sendiri berasal dari kata *amnestia* yang

berarti lupa atau amnestos (melupakan), dengan amnesti tersebut dimaksudkan kasus hukum yang menimpa seseorang bisa dilupakan. Menurut terminologi hukum pidana, amnesti mengandung makna suatu kekuasaan untuk melepaskan seseorang atau kelompok orang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dari pengenaan sanksi hukum akibat tindak pidana tertentu atau penghapusan akibat tindak pidana (Gewati, 2020). Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu adanya rumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur amnesti dan abolisi secara detail, karena sampai saat ini belum ada regulasi yang mengaturnya secara detail.

(3) Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis dalam Putusan PN dapat dilihat adanya kecermatan dan kearifan yang tercermin dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim PN Mataram terkait penerapan Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008, yang mana mampu melihat sekaligus membedakan antara kesengajaan yang dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dengan kesengajaan yang ada di diri Terdakwa, sehingga putusannya mampu mendatangkan kemanfaatan bagi Terdakwa dan Masyarakat pada umum. Hal ini sebagai bentuk logis dalam upaya perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami pelecehan dan sekaligus berkontribusi dalam penegakan hukum disiplin ASN. Sebaliknya jika Terdakwa dinyatakan bersalah, maka akan mendatangkan rasa takut bagi masyarakat untuk mengungkap adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat amoral yang dilakukan oleh seorang ASN apalagi jika berprofesi sebagai Guru yang seharusnya menjadi suri teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Aspek sosiologis yang menjadi pertimbangan MA Tingkat Kasasi dalam Putusan Kasasi, yaitu terkait hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang sudah disebutkan sebelumnya oleh penulis.

Selain itu, aspek sosiologis yang dipertimbangkan oleh MA

Tingkat Kasasi terkait dikabulkannya permohonan kasasi JPU karena melihat kemanfaatan dari penjatuhan pidana kepada Terdakwa diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa pada khususnya maupun masyarakat Indonesia pada umumnya agar dapat lebih berhati-hati dalam memanfaatkan dan menggunakan media elektronik, antar personal, di mana pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Namun dengan diputusnya bersalah Terdakwa oleh MA Tingkat Kasasi dan MA Tingkat PK, menunjukkan bahwa telah dikesampingkannya aspek sosiologis. Hal ini buktikan dengan timbulnya reksi sosial dari masyarakat dan diberikannya Amnesti dari Presiden melalui Keppres No. 24 Tahun 2019. Adanya pemberian Amnesti Presiden bagi Baiq Nuril menjadi tampanan bagi sistem peradilan pidana itu sendiri.

Dalam pasal 2 diayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, mengenai yustisi menjelaskan bahwasannya penengahan diputuskan demi kesamarataan menurut ketentuan Yang Maha Esa dan dapat dijelaskan disini bahwa hakim sebelum memutuskan sebaiknya penggunaan berbagai pertimbangan hakim supaya kedepannya tetapannya mencapai esensi keadilan serta bisa dipertanggungjawabkannya bukanlah sebatas ke manusianya melainkan Tuhan Yang Maha Esa, dalamnya hal ini dapat diakitkan dengan keputusan Mahkamah Agungnya diperkara Baiq Nuril jikalau membacakan ulang terkait kasus tersebut putusan didasari perenungan hakim ialah isian pasal 27 diayat (1) UU Nomor 11 tahun 2008 teteg keterangan beserta negosiasi elektronik, makanya Baiq Nuril diduga teruji bersalah terencana dan tanpanya wewenang mendrtibusikan ataupun mentrasmisikan tak lain mendapatkan Informasi Elektronik serta Dokumen elektroniknya mempunyai kandungan pelanggaran dikesusilaan.



## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Pemberian amnesti di Indonesia selama ini merujuk kepada Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945 dan UU Darurat No. 11/1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Dalam Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan dalam UU Darurat No. 11/1954 disebutkan bahwa “Amnesti dan abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan Kerajaan Belanda. Kedua aturan tersebut mengesankan jika amnesti hanya diberikan pada kasus-kasus politik. Kesan ini *pertama* didapatkan melalui ketentuan dalam Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945 yang mengharuskan presiden dalam memberikan amnesti harus memperhatikan pertimbangan DPR yang notabnya adalah lembaga politik. *Kedua*, terdapat ketentuan di dalam UU Darurat No. 11/1954 yang menyebutkan semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda.

Berdasarkan kedua aturan tersebutnya pemberian amnesti selama ini hanya berlaku dalam kasus politik. Soekarno memberi amnesti bagi mereka yang dihukum karena pemberontakan Aceh, Sumatera, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Jawa Barat. Pada 17 Agustus 1959, melalui Keputusan No. 180/1959 tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi, Soekarno mengamnesti “orang-orang yang tersangkut pemberontakan Daud Bereueh di Aceh”. Dengan amnesti, semua akibat hukum pidana terhadap mereka dihapuskan. Dengan abolisi, semua penuntutan pada mereka ditiadakan. Pada 11 September 1959, Soekarno memberi amnesti

dan abolisi melalui Keppres No. 303/1959 bagi orang-orang yang tersangkut pemberontakan DI/TII Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Dikatakan dalam diktum kedua; "dengan pemberian amnesti, semua akibat hukum-pidana terhadap orang-orang yang termaksud... dihapuskan", bahkan "dengan pemberian abolisi, maka penuntutan terhadap orang-orang yang termaksud ... ditiadakan."

Soekarno kembali menerbitkan Keputusan No. 449/1961 tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi bagi orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan lebih luas, termasuk "Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia" dan "Perjuangan Semesta" di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Irian Barat dan lain-lain daerah, termasuk pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, pemberontakan Kartosuwirjo di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pemberontakan Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan, "Republik Maluku Selatan" di Maluku. Pada 17 Agustus 1961, atas pertimbangan Badan Pembantu Penguasa Perang Tertinggi dalam sidang ke-17 pada 28 Juli 1961, Presiden melalui Keppres No. 449/1961 memberikan amnesti dan abolisi ke orang-orang yang tersangkut dalam pemberontakan di berbagai wilayah, "yang selambat-lambatnya pada tanggal 5 Oktober 1961 telah melaporkan dan menyediakan membaktikan diri kepada Republik Indonesia".

Pada 1977, Soeharto memberi amnesti umum dan abolisi bagi pengikut gerakan Fretilin di Timor Timur (Timor Leste sekarang) agar terlibat dalam pembangunan. Habibie memberikan amnesti dan abolisi kepada sejumlah orang yang dihukum dengan berbagai tuduhan.

Saat transisi dari rezim otoriter ke demokrasi, Habibie melalui Keppres No. 80/1998, memberikan "amnesti dan atau abolisi" ke dua individu oposisi politik: Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan. Habibie melalui Keppres No. 123/1998 memberikan amnesti kepada tahanan politik Timor Timur, Aceh

dan Papua yang namanya disebut satu per satu, antara lain Hendrikus Kowip, Kasiwirus Iwop, dan Benediktus Kuawamba.

Penerapan amnesti berlanjut hingga masa Presiden Abdurrahman Wahid, salah satunya kepada aktivis prodemokrasi Budiman Sudjatmiko pada Hari HAM internasional, 10 Desember 1999. Keppres No. 157 hingga 160 Tahun 1999 diterapkan pada para tahanan politik untuk aktivis Timor Timur dan mereka yang dihukum untuk beberapa peristiwa besar seperti tragedi 1965, aktivis Islam, dan sebagainya, total 91 tahanan/narapidana politik. Pada 30 Agustus 2005, SBY melalui Keputusan No. 22/2005 memberikan amnesti umum dan abolisi ke setiap orang yang terlibat Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM. Dalam poin 3.1.1 disebutkan bahwa "Pemerintah RI, sesuai dengan prosedur konstitusional, akan memberikan amnesti kepada semua orang yang telah terlibat dalam kegiatan GAM sesegera mungkin dan tidak lewat dari 15 hari sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini".

Pada tahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan amnesti umum dan abolisi terhadap kelompok GAM dengan menggunakan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi Kepada Setiap Orang yang Terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka. Keppres ini dikeluarkan pasca penandatanganan nota kesepakatan damai Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan GAM pada tahun 2005. Diktum Pertama Keppres No. 22 Tahun 2005 menyatakan memberikan amnesti umum dan abolisi kepada setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

Melalui Keppres No. 24/2019 Presiden Jokowi melakukan terobosan hukum dengan memberikan amnesti untuk kasus non politik. Meski Pemberian amnesti pada kasus non politik tidak diatur dalam UUD 1945 dan UU Darurat No. 11/1954, akan tetapi terobosan tersebut dapat dilegitimasi melalui tiga *legal standing*.

*Pertama*, terobosan tersebut selaras dengan paradigma hukum modern yang lebih berorientasi kepada *legal justice* dan rehabilitatif bukan penghukuman dan pemenjaraan (*punishment and detention*). *Kedua*, pemberian amnesti kepada kasus-kasus non politik sampai batas tertentu dapat dibenarkan selama penyangkut dengan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan *ketiga*, praktik pemberian amnesti kepada narapidana non politik juga telah dilakukan oleh negara-negara lain seperti Afrika Selatan, Canada dan Mesir. Berkaca dari pengalaman negara-negara tersebut, pemberian amnesti kepada narapidana umum non politik sangat rentan terhadap konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, dibutuhkan suatu aturan yang mengatur kewenangan presiden dalam memberikan amnesti kepada narapidana non politik.

## **B. Saran**

Pemberian amnesti kepada Baiq Nuril Maknun melalui diterbitkannya Keppres No. 24/2019 menjadi jurisprudensi bagi pemberian amnesti dalam kasus-kasus non politik. Dalam waktu dekat, Presiden Joko Widodo juga akan mengeluarkan amnesti kepada terpidana pelanggaran UU ITE Saiful Mahdi. Meski demikian, ketiadaan undang-undang yang mengatur boleh tidaknya pemberian amnesti kepada kasus-kasus non-politik menyebabkan ketidakpastian hukum, konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, dibutuhkan satu regulasi yang mengatur kewenangan presiden dalam memberikan amnesti. Apalagi undang-undang yang selama ini digunakan dalam memberikan amnesti (UU Darurat No. 11/1954) dianggap tidak mampu lagi mengikuti perkembangan zaman. Selain memang undang-undang itu diterbitkan pada saat itu dalam keadaan darurat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R. (2012). Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional. *Jurnal Hukum Prioris*, 3(1), 1–26.
- Bowen, J. R. (2003). *Islam, Law and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bradfield, P. (2017). Reshaping Amnesty in Uganda: The Case of Thomas Kwoyelo. *Journal of International Criminal Justice*, 15(4), 827–855.
- Fadjar, A. M. (2013). *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Setara Press (Vol. 11). Malang.
- Faisal. (2016). *Pemaknaan Hukum Progresif: Upaya Mendalami Pikiran Satjipto Rahardjo*. Thafa Media (Vol. 16). Padang: Elsevier.
- Farid, D. W. dan M. (2017). Implementasi Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Oleh Kepolisian di Indonesia. *Poenale*, 5(3).
- Fathi, L. (2018). *Forgetting the Unforgivable: Amnesties Following the Algerian War of Independence (1962-2012)*. University of London.
- Fazel, S., & Wolf, A. (2015a). A systematic review of criminal recidivism rates worldwide: Current difficulties and recommendations for best practice. *PLoS ONE*, 10(6), 199–216. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0130390>
- Fazel, S., & Wolf, A. (2015b). A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice. *PLoS ONE*, 10(6), 1–8. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0130390>
- Fonseca, D. S. (2018). Reimagining the sociology of punishment through

the global-south: postcolonial social control and modernization discontents. *Punishment and Society*, 20(1), 54–72. <https://doi.org/10.1177/1462474517740888>

Flanagan, M. A. (2016). *Progressives and Progressivism in an Era of Reform*. New York: Oxford University Press.

Ibáñez, A. M., Rozo, S. V., & Bahar, D. (2020). Empowering Migrants: Impacts of a Migrant's Amnesty on Crime Reports. *IZA Institute of Labor Economics*, I(13889). <https://doi.org/10.26085/C3ZW2P>

Iskandar, M. (2019). The Enforcement of Gompong in the Qanun of Aceh and Its Relative Position in the Indonesian Constitution. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 8(2), 255. <https://doi.org/10.25216/jhp.8.2.2019.255-274>

Igreja, V. (2015). Amnesty Law, Political Struggles for Legitimacy and Violence in Mozambique. *The International Journal of Transitional Justice*, 9(2), 1–58.

Ihsanuddin. (2019). Jokowi Didesak Beri Amnesti Tanpa Tunggu Baiq Nuril Ajukan Permohonan. *kompas.com*.

Indonesia, C. (2018, November). Kronologi Kasus Baiq Nuril, Bermula dari Percakapan Telepon. *cnnindonesia.com*.

Kamali, M. H. (2015). Amnesty and Pardon in Islamic Law with Special Reference to Post-Conflict Justice. *Islam and Civilisational Renewal*, 6(4).

Kurniaty, R. (2014). Local Elites and Public Space Sustainability: The Local Elite Roles in the Presence and Usage of Public Space in Malang Raya, Indonesia. *Procedia Environmental Sciences*, 20, 506–515. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2014.03.063>

- Lett, J. (2016). *The Theoretical Legacies of Cultural Materialism in Studying Societies and Cultures: Marvin's Harris's Cultural Materialism and Its Legacy*. (L. A. K. & S. S. K., Ed.) (Second, Vol. 14). New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Maharani, T. (2019). DPR Gelar Paripurna Pengesahan Amnesti Jokowi untuk Baiq Nuril. *detik.com*.
- Mallinder, L. (2008). *Amnesty, Human Rights and Political Transitions: Bridging the Peace and Justice Divide*. Oxford, United Kingdom: Hart Publishing.
- Maan, T., & Afrianty, D. (2020). Aceh's Islamic Criminal Code Formalising Discrimination. In *Crime and Punishment in Indonesia* (Vol. 1, Issue 1, pp. 135–180). Routledge. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2007.1.1.135-180>
- Manzilati, A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode dan Aplikasi*. UB Press (Vol. 1). Malang: UB Press.
- Md, M. M. (1999). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Gama Media (Vol. 75). Yogyakarta.
- Micu, A. (2015). *The Inter-American Human Rights System as a Safeguard for Justice Transitions: From Amnesty Laws to Accountability in Argentina, Chile and Peru*. Brill Nijhoff (Vol. 40). Leiden-Boston: Brill Nijhoff.
- Muhadjir, N. (2011). *Metodologi Penelitian*. Rake Sarasin (Empat, Vol. 37). Yogyakarta: Raka Sarasen.
- Murdoko. (2016). Disparitas Penegakan Hukum di Indonesia (Analisis Kritis Kasus Nenenk Minah Dalam Perspektif Hukum Progresif). *Perspektif Hukum*, 16(2), 221–230.
- Nuryadi, D. (2016). Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di

- Indonesia. *De' Jure*, 1(2).
- Permana, R. H. (2019). Soal Baiq Nuril, Ternyata MA Sudah Punya Aturan Teknis Adili Kasus Perempuan. *detik.com*.
- Putri, Z. (2019). Kasus Baiq Nuril, Komnas Perempuan Minta MA Baca Lagi Aturan yang Dibuatnya. *detik.com*.
- Rahadjo, S. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. (B. Dharmawan, Ed.), Penerbit Buku Kompas. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakkan Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas (Vol. 1). Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, S. (2011). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Hukum Progresif*, 1(16 Juli 2011).
- Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*.
- Rismawati, S. D. (2015). Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif di Era Komodifikasi Hukum. *Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 129–130.
- Saputra, A. (2019). Prof Gayus Usulkan ini Untuk Selamatkan Baiq Nuril. *detik.com*.
- Stahn, C. (2005). Complementarity, Amnesties and Alternative Forms of Justice: Some Interpretative Guidelines for the International Criminal Court. *Journal of International Criminal Justice*, 3(3).
- Syam, H. M., Yanuar, D., Sciences, P., Aceh, B., Sciences, P., Aceh, B., Nurrahmi, F., Sciences, P., & Aceh, B. (2018). Rejected, Isolated, and Abused Social Stigma Toward The Sinners in Aceh. *2nd International Conference of Communication Science Research (ICCSR 2018)*, 165(2), 335–339.
- Suhariyanto, B. (2016). Progresivitas Putusan Pemindaan Terhadap



- Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *De Jure*, 16(740), 201–213.
- Tang, Y. S. (2015). International Justice through Domestic Courts: Challenges in Brazil's Judicial Review of the Amnesty Law. *The International Journal of Transitional Justice*, 9(2).
- Tim detikcom. (2019). Amnesti Disetujui, Baiq Nuril Ungkap Pelajaran Berarti. *detik.com*.
- Tribunsolo.com. (2019). Perjalanan Kasus Baiq Nuril: Kronologi, Pendapat Hukum Mahfud MD hingga Perdebatan soal Amnesti. *tribunsolo.com*,
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Kencana (Pertama, Vol. 44). Jakarta: Kencana.
- Zagirnyak, M. Y. (2021). Sobornost and Totality in Georges Gurvitch 's Social Law Doctrine. *RUDN Journal of Philosophy*, 25(1), 130–138. <https://doi.org/10.22363/2313-2302-2021-25-1-130-138>
- Zhurkina, O., Filippova, E., & Bochkareva, T. (2021). Digitalization of Legal Proceedings: Global Trends. *Proceedings of the 1st International Scientific Conference "Legal Regulation of the Digital Economy and Digital: Problems and Prospects of Development" (LARDER 2020)*, 171(Larder 2020), 119–124.